



**PUTUSAN**

Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**YAYASAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (d/h PERKUMPULAN  
TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA).**Beralamat di Jalan Stail Nomor 3,

Surabaya, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) jo.

Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor : 311, tanggal 30

Januari 2016 tentang Perubahan Pengurus

Yayasan dibuat dihadapan Notaris Dedi

Wijaya, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Drs.

DENNY TRISYANTO, Warga Negara

Indonesia, Ketua Yayasan Taman Flora dan

Satwa Surabaya, beralamat di Jalan Rungkut

Lor Blok RL 1B Nomor 11 Surabaya, dalam

perkara ini memberikan Kuasa kepada:

1. YUYUN PRAMESTI, S.H. ;

2. ZEID YAMANI, S.H. ;

3. AULIA RACHMAN, S.H.,M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

"YUYUN PRAMESTI, S.H. & PARTNER'S",

beralamat di Jalan Raya Mayjen Sungkono,

Komplek Ruko Darmo Park I, Blok 1-B Nomor 1,

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2016, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

## I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

**INDONESIA.** Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 4,

Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

10270, dalam perkara ini memberikan Kuasa

Khusus kepada :

1. KRISNA RYA, S.H.,M.H. (Kepala Biro Hukum) ;
2. SUPARDI, S.H. (Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum) ;
3. Ir. PUJA UTAMA, M.Sc. (Kepala Sub Direktorat Pengawetan Jenis-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) ;
4. AGUS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.(Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) ;
5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H.,M.Hum. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi) ;
6. YUDI ARIYANTO, S.H.,M.T. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata) ;

Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum) ;
8. FEBRIANY ISKANDAR, S.Pi.,M.Si. (Kepala Seksi Pengawetan Eksitu – Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) ;
9. NANA MULYANA, S.H.,M.Hum. (Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) ;
10. M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;
11. JOVAN JULIAWAN, S.H. (Staf Biro Hukum);
12. JOKO NUGROHO, S.Hut.,M.Si. (Staf Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati) ;
13. RADITYO PRIMAYUDHANTO, S.H. (Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) ;
14. UMAM SUBEKHI, S.H. (Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di  
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3,  
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.  
19/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2016, tertanggal 20  
April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT ;**

**II. PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG**

**SURABAYA.** Beralamat di Jalan Stail Nomor 1, Surabaya, Jawa Timur,  
berdasarkan Surat Keputusan Walikota  
Surabaya Nomor : 188.45/98/436.1.2/2015,  
tanggal 30 Maret 2015, dalam hal ini diwakili  
oleh ASCHTA BOESTANI TAJUDIN, Warga  
Negara Indonesia, Pejabat Sementara (Pjs)  
Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman  
Satwa Kebun Binatang Surabaya, beralamat di  
Pondok Maritim, Cluster Bougenville Blok X 28  
Nomor 18, Surabaya 60222, Jawa Timur, dalam  
perkara ini memberikan Kuasa kepada:

1. MURSID MUDIANTORO, S.H. ;
2. MUSTOFA ABIDIN, S.H. ;
3. BUDI SISWANTO, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum  
"MURSID, SYAMSUL & PARTNERS",  
beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok  
L-42 Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

## TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-DIS/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-MH/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Maret 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-PP/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-HS/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 12 Mei 2016 ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Tergugat serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016, dengan Register Perkara Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 April 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

“Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2014” Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;

## Tenggang Waktu :

1. Bahwa berawal dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya/ Penggugat mengirimkan surat kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : 01/PTFSS/Perm/I/2016, tanggal 2 Januari 2016, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan terkait pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ;
2. Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui obyek sengketa *a quo* ketika menerima surat balasan dan pemberitahuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.32/BBKSDA.JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), pada poin 3 disebutkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan izin pengelolaan definitif KBS melalui Walikota Surabaya dengan KTUN sebagaimana obyek sengketa *a quo* ;
3. Bahwa ketika sidang persiapan 30 Maret 2016 Tergugat hadir dan menunjukkan obyek sengketa *a quo* dan substansinya sama dengan surat yang dibuat oleh BKSDA Jawa Timur tanggal 20 Januari 2016 tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian jika dihitung tenggang waktu pendaftaran gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

### Kepentingan :

5. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah pengelola Kebun Binatang Surabaya yang sah sejak kemerdekaan Republik Indonesia dan secara yuridis formal berdasarkan KTUN Tergugat, yakni Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2002 yang dikelola oleh Penggugat dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, yakni berakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2032 ;
6. Bahwa, namun kemudian tiba-tiba secara tidak prosedural Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 20 Agustus 2010 yang melanggar peraturan perundang-undangan ;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah melayangkan surat Keberatan Nomor : 15/LK/PTFSS/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, Perihal Keberatan Pencabutan izin LK-KBS kepada Tergugat, namun tidak diindahkan ;
8. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa *a quo*, adalah jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagai pengelola Kebun Binatang Surabaya, oleh karenanya Penggugat jelas mempunyai kepentingan dan terdapat hubungan hukum dengan obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa *a quo* untuk mengajukan gugatan ini dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

9. Bahwa menurut hemat Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas obyek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yakni terhadap Penggugat “;*

10. Bahwa keberadaan Penggugat selaku Pengelola Kebun Binatang Surabaya tidak lepas dari sejarah dibangunnya Kebun Binatang Surabaya oleh seorang warga Negara Belanda yang kemudian secara berlanjut dan berkesinambungan beralih kepada Penggugat dimana sejarahnya dapat dibagi dalam beberapa kurun waktu era sebagai berikut :

Era tahun 1916 sampai dengan 1918.

- Dimulai saat seorang wartawan Belanda bernama HFK Kommer yang punya hobby mengumpulkan satwa endemic Indonesia di jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliondo, kemudian bersama kawan-kawannya mendirikan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (saat itu: *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin*) yang kemudian dikenal dengan sebutan *Dierentuin*, berstatus hukum dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Surat Keputusan Nomor 40, tanggal 31 Agustus 1916 yang ditanda tangani Sekretaris Umum Gubernur Jenderal Hulsolff Pol;

- Berangkat dari rumah tuan HFK. Kommer di Kaliondo, pada tahun 1918 lokasi Perkumpulan dipindahkan ke daerah Groedo karena rumahnya di Jalan Kaliondo sudah tidak mampu lagi menampung satwa-satwa milik Perkumpulan/Dierentuin;

## Era tahun 1920 sampai dengan 1941.

- Sejak pindah ke Groedo, secara resmi dijadikan sebagai Soerabajasche Dierentuin atau Kebun Binatang Surabaya;
- Mengingat semakin banyaknya jumlah satwa yang harus dipelihara sedangkan pemasukan dari penjualan tiket masuk tidak mencukupi untuk operasional Kebun Binatang Surabaya, pada 21 Juli 1920, dalam rapat *Gemeente Raad* (Rapat Dewan Kota) memutuskan membantu dengan mensubsidi sebesar f 1,500 setiap bulannya kepada *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin* ;
- Dan tidak lama setelah itu, melihat potensi KBS semakin berkembang, perusahaan Tram-Uap Jawa Timur (*Oost Java Stoom-tram Maatschappij/OJS*) menyumbangkan areal tanahnya seluas 30.500m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Darmo kepada *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin*, dan sejak saat itu perkembangan pembangunan terhadap KBS sangat pesat dengan terbangunnya sangkar-sangkar hewan besar dan burung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Era Perang Pasific tahun 1941 sampai dengan 1942.

- Yakni gambaran semasa zaman penjajahan militerisme Jepang hingga revolusi dan Perang Kemerdekaan kita, kemudian Surabaya dalam pendudukan Belanda sehingga tidak banyak catatan yang bisa direkam dalam sejarah Perkumpulan dan KBS pada saat diambil alih tentara Jepang;

## Era tahun 1945 sampai dengan 1952.

- Tercatat diawalinya nama Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya. Lembaga konservasi kita ini dikelola oleh bangsa kita sendiri dan dalam Perkembangannya ialah “memperkaya” spesies dan jumlah satwa konservasi ;
- Banyak kunjungan tamu-tamu kehormatan dan nama KBS kondang di dalam maupun luar negeri sampai kemudian tetapi muncul noda yang mengotori KBS. Tahun 1963 - 1965, karyawan terpecah-pecah dalam kekuatan Partai Politik. KBS dianggap salah satu “basis” kekuatan Serikat Buruh SOBSI di bawah Partai Komunis Indonesia. Sampai dengan pemberontakan yang gagal Partai itu, dan banyak penahanan-penahanan karyawan oleh pihak Keamanan;
- Yang menggembirakan: Kepedulian dan dukungan Materiil oleh para Pejabat Provinsi (terutama Gubernur bp. Mohammad Noer) dan Pejabat-pejabat Kotamadya Surabaya (terutama Walikota R. Soekotjo);

## Era tahun 1953 sampai dengan 1975.

- Pada sekitar 1952, untuk mengikuti perkembangan KBS yang semakin dikenal baik di dalam negeri bahkan sampai Luar Negeri, serta untuk menyesuaikan dengan Kepengurusan KBS yang saat itu sudah dipegang oleh Warga Negara Indonesia, pada tanggal 27 Juni 1952, Perkumpulan KBS mengesahkan adanya Perubahan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggaran Dasar Perkumpulan KBS), berletak di Gedung Palang Merah Indonesia di Jalan Tunjungan, Surabaya;

- Pada tahun 1957 dilaksanakan pengembangan pembangunan Akuarium dan Terarium, dilanjutkan dengan pembuatan sangkar Komodo, perbaikan sangkar burung, perbaikan drainase dan perbaikan terhadap beberapa sangkar yang sudah rusak;
- Pada tahun 1958, dilakukan pengaturan pertamanan dengan menanam pohon pohon langka dengan bekerja sama dengan Jawatan Perlindungan Alam Purwodadi Pasuruan, serta perbaikan sangkar orang utan, beruang dan babi rusa;
- Pada tahun 1959, pembuatan Gelanggang Taman Kanak-Kanak, pembuatan sangkar kera di Pulau Kera, pembangunan Gedung Museum, pembuatan trotoar mengelilingi pulau kera, pembangunan sangkar gajah, rumah onta, pembangunan Terarium ular di depan akuarium, pembuatan beberapa sangkar burung dan pengaspalan jalan jalan di dalam KBS;
- Pada tahun 1961 dilanjutkan dengan pembangunan *shelter* tempat berteduh untuk kera-kera bekantan;
- Pada tanggal 17 Maret 1971, dalam Rapat Pengurus Perkumpulan KBS, Ariono ditetapkan selaku Direktur dan 1 Mei 1971 dimulailah ekspedisi-ekspedisi untuk mendapatkan tambahan koleksi satwa diantaranya Ekspedisi Burung Malau, Ekspedisi Pulau Komodo, Ekspedisi Ikan Pesut, Ekspedisi Bekantan dan Ekspedisi penangkapan Harimau Tutul di Bondowoso ;
- Pada tahun 1971 hingga 1973, berturut turut dibangun fasilitas untuk memperindah KBS antara lain perombakan kolam singa laut dirubah menjadi kolam unggas air, pembangunan sangkar Anoa, pembuatan kolam Buaya China, penyelesaian Gedung Nocturama, pengaspalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KBS, pembuatan tembok keliling sepanjang Jalan Setail dan penyelesaian Klinik Hewan KBS;

## Era tahun 1980 sampai dengan 2002.

- Pada sekitar 1986 - 1989, telah dibangun Fasilitas Perumahan bagi Karyawan KBS di daerah Kebraon dengan nama Kebraon Mitra Satwa yang pada tahap awal terbangun sekitar 162 unit rumah dan dibangun pula Patung Suroboyo di gerbang utama KBS yang diresmikan oleh Walikota H. Poernomo Kasidi pada 03 Juni 1988;
- Pada sekitar tahun 1997, diwujudkan pembangunan Aviari (sangkar burung raksasa), sangkar Kuda Nil, rusa sambar, Keledai, sangkar primate besar, Jembatan (Menara) pantau dan banyak lagi pembangunan pembangunan yang dilakukan pada era ini termasuk diantaranya adalah Perkumpulan Taman Satwa dan Flora Surabaya mendirikan Koperasi Karyawan KBS sebagai Unit Usahanya;
- Pada 30 Juli 2002, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, yakni berakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2032;
- Pada rapat pleno pengurus tanggal 16 April 2002, secara resmi nama Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya dirubah menjadi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa disingkat PTFSS;

## Era tahun 2003 sampai dengan 2006.

- Pada 15 Juli 2003, diterbitkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-273 HT.01.06.TH.2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk dalam Berita Negara RI pada 7/11 – Nomor 89, atas perubahan Anggaran Dasar;

- Pada 17 September 2005, lahan milik PTFSS bekas Poliklinik Hewan yang dahulu dikelola oleh Universitas Airlangga dan sudah tidak dipergunakan lagi, dihidupkan kembali oleh PTFSS dan diresmikan operasionalnya menjadi Rumah Sakit Hewan dan Pendidikan “Setail”;

11 Bahwa tidak dapat dipungkiri bilamana segala hal yang ada dan berdiri diatas Kebun Binatang Surabaya adalah hasil jerih payah dan perjuangan *Perkumpulan Taman Flora dan Sata Surabaya* yang pada Jaman Belanda disebut *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin* sehingga pada saat ini PTFSS memiliki segala sesuatu persyaratan sebagai sebuah Lembaga Konservasi Kebun Binatang diantaranya adalah :

- a. Memiliki kantor pengelola dan sarana informasi pengunjung ;
- b. Memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup ;
- c. Memiliki dan membangun sarana pemeliharaan satwa antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina dan sarana prasarana pendukung pengelolaan satwa ;
- d. Menyediakan dan melatih tenaga kerja sesuai bidang keahliannya antara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan dll ;

12. Bahwa selama Penggugat mengelola KBS Surabaya menunjukkan kasil kinerja yang cukup baik terutama dalam memelihara dan merawat satwa yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana penilaian dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam Surat No.S.1508/IV-8/PPA.0.0/2009, tanggal 2 September 2009;

13. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* apakah penerbitan KTUN Tergugat atas obyek sengketa *a quo* secara prosedural



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau substansi materiil melanggar atau tidak peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi ;

14. Bahwa sekitar tahun 2009 telah terjadi konflik internal dalam kepengurusan Perkumpulan antara Stany Soebakir (sebagai Ketua Perkumpulan yang sah) dan Prof.Dr.Basuki Rekso wibowo, SH, MS dan Otje P.Riau, dan untuk mengisi kekosongan Pengurus, maka Tergugat selaku pemegang regulator dan mediator mengambil langkah-langkah dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa serta dari unsur Menteri Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) dan telah disepakati dalam Berita Acara Penyelesaian masalah Pengelolaan KBS pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, membentuk Yayasan Bersama tentang teknis pengelolaan KBS dan persyaratan lainnya ;

15. Bahwa dari hasil Kesepakatan-kesepakatan dalam Berita Acara tersebut salah satu pada poin 11 menyebutkan bahwa :

Apabila masih terjadi konflik pengelolaan Yayasan setelah tanggal 28 Januari 2010, pihak yang bersengketa agar menyelesaikan secara hukum di Pengadilan dan untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan Staf dan Karyawan, etika dan kesejahteraan satwa, serta peran dan fungsi lembaga konservasi, maka KBS akan diambil oleh untuk dikelola sementara oleh Departemen Kehutanan, Pemerintah Kota Surabaya dan PKBSI hingga ditetapkannya pengelolaan yang sah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 Tergugat selain menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar, pada tanggal yang sama juga menerbitkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukkan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya dan ditunjuk Ketua adalah Sdr.Tonny Sumampau, MSc. (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kebun Binatang Surabaya) dan Walikota Surabaya Sebagai Pengarah dan menyelesaikan tugasnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini, namun apabila dipandang perlu dapat diperpanjang lagi ;

17.Bahwa namun faktanya Tim Pengelola KBS/Tim Ad Hoc tersebut bertugas s/d bulan Agustus 2014 (selama 4 tahun) hingga diterbitkan obyek sengketa *a quo* kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur milik Pemerintahan Kota Surabaya ;

18.Bahwa terkait sengketa gugatan perdata antara Prof.Dr.Basuki Rekso Wibowo, SH, MS dan Otje P.Riau sebagai Penggugat (yang mengaku dan memakai a/n.Perkumpulan Taman Flora dan Satwa) melawan Stany Soebakir Dkk sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Perkara Nomor : 175/Pdt.G/2010/PN.Sby, tanggal 7 September 2010 : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 449/Pdt/2011/PT.SBY, tanggal 29 September 2011 : Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3055 K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014 : Menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ;

19.Bahwa oleh karena putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka kedudukan hukum Tergugat Sdr.Stany Soebakir Dkk

Halaman 15 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah tetap sah seperti semula dan mengikat secara hukum, maka berdasarkan kesepakatan Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, maka secara *de jure* dan *de facto* hak pengelolaan KBS seharusnya diserahkan kembali kepada Perkumpulan/Penggugat, sebagai pemenang perkara dan selaku Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang sah berdasarkan Akta Notaris No.69, tanggal 27 Pebruari 2010 yang dibuat dan dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. *juncto* Akta Nomor 311 tentang Perubahan Pengurus Yayasan tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. ;

20. Bahwa namun faktanya Tergugat meningkari Berita Acara tersebut, yakni Tergugat tidak mematuhi Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan KBS di Tretes tersebut dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 2014, karena hak izin pengelolaan tidak diserahkan kepada Yayasan yang sah yang dipimpin oleh Stany Soebakir dalam hal ini kepada Penggugat, namun justru tindakan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2014 secara melawan hukum dan sewenang-wenang telah mengalihkan dan memberikan izin Lembaga Konservasi KBS kepada pihak yang tidak berhak, yakni PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur, adalah merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan ;

21. Bahwa secara prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo* melanggar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi dalam Pasal 9 disebutkan :

*"Kriteria Kebun Binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :*

- a. Memiliki satwa yang dikoleksi sekurang-kurang 3 (tiga) kelas taksa baik satwa yang dilindungi, satwa yang tidak dilindungi atau satwa asing;*

Halaman 16 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki luas areal sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar;
- c. Memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - 1) Kandang pemeliharaan;
  - 2) Kandang perawatan;
  - 3) Kandang pengembangbiakan;
  - 4) Kandang sapih
  - 5) Kandang peragaan;
  - 6) Areal bermain satwa;
  - 7) Gudang pakan dan dapur;
  - 8) Naungan untuk satwa; dan
  - 9) Prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- d. memiliki fasilitas kesehatan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1) Karantina satwa;
  - 2) Klinik;
  - 3) Laboratorium; dan
  - 4) Koleksi obat.
- e. Memiliki fasilitas pelayanan pengunjung, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1) Pusat informasi;
  - 2) Toilet;
  - 3) Tempat sampah;
  - 4) Petunjuk arah;
  - 5) Peta dan informasi satwa
  - 6) Parkir;
  - 7) Kantin/restoran;
  - 8) Toko cinderamata;
  - 9) Shelter;
  - 10) Loker; dan
  - 11) Pelayanan umum;
- f. Memiliki tenaga kerja permanen sesuai bidang keahliannya sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - 1) Dokter hewan;
  - 2) Kurator;
  - 3) Tenaga paramedis;
  - 4) Penjaga / perawat satwa (animal keeper);
  - 5) Tenaga keamanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pencatat silsilah (studbook keeper)

7) Tenaga administrasi; dan

8) Tenaga pendidikan konservasi;

g. Memiliki fasilitas kantor ;

h. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah ;

21. Bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan kriteria peraturan tersebut di atas tidak dimiliki oleh penerima izin lembaga konservasi/pengelola saat ini, yakni PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur, karena seluruh aset lahan dan bangunan-bangunan fasilitas tersebut adalah milik Penggugat, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah cacat prosedur dan melanggar substansi materiil, sehingga obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

22. Bahwa selain melanggar ketentuan tersebut, selama KBS dikelola oleh PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Di Propinsi Jawa Timur telah banyak binatang-binatang yang mati, diantaranya, Buaya, Komodo, Jerapah, Singa dll karena kelalaian dan kurang profesional dalam merawat satwa, sehingga melanggar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, dalam Pasal 29 g menyebutkan, larangan :

*“menelantarkan satwa atau mengelola satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa”*

23. Bahwa akibat pelanggaran ketentuan Pasal 29 huruf g tersebut, Tergugat harus memberikan sanksi pencabutan izin, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, dalam Pasal 47 menyebutkan :

*“Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c dikenakan bagi lembaga konservasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g “ ;*

Halaman 18 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat tidak prosedural dan melanggar substansi materiil ketika menerbitkan surat pencabutan izin lembaga konservasi KBS kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2010, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2002, dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun berakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2032, adalah secara jelas melanggar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, dalam Pasal 35 ayat (5) menyebutkan :

*"Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari ;*

Ayat 6 :

*"Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 34 atau hasil pemeriksaan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal ";*

25. Bahwa KTUN Tergugat tersebut, selain melanggar Peraturan Perundang-undang yang berlaku juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimaksud jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karena Tergugat secara jelas telah melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu :

1. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adanya pelanggaran tata kelola administratif (*mal administratif*), karena penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat kriteria izin lembaga konservasi selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola KBS, demikian pula terkait surat pencabutan izin lembaga konservasi kepada Penggugat, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo* dan surat pencabutan izin lembaga konservasi kepada Penggugat adalah merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaraan negara yang tidak tertib (Mall Administratif) dan berakibat cacat hukum atas penerbitan obyek sengketa *a quo* ;

2. Asas Kepastian Hukum, karena mekanisme penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak sesuai hasil kesepakatan Berita Acara Penyelesaian masalah Pengelolaan KBS pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, membentuk Yayasan Bersama tentang teknis pengelolaan KBS tentang hak pengelolaan KBS akan diserahkan kepada pengurus yayasan yang sah/Penggugat setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun faktanya Tergugat meningkari dan justru menebitkan obyek sengketa *a quo* yang cacat hukum ;

26. Bahwa oleh karena KTUN obyek sengketa *a quo* berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 20 Agustus 2010, dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, jika dalam putusan obyek sengketa *a quo* batal/tidak sah, maka Penggugat mohon dalam petitum agar Keputusan Menteri Kehutanan 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya kepada Penggugat tetap dinyatakan sah berlaku s/d tahun 2032, sebagaimana Asas *Erga Omnes* bahwa :

*“putusan PTUN berlaku untuk umum, karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan Hakim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adminstrasi akan menimbulkan konsekwensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang, sehingga putusan PTUN tidak hanya mengikat kedua belah pihak, tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama “.*

27. Bahwa dengan demikian KTUN Tergugat atas obyek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

28. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat atas obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN Tergugat atas obyek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Kebun Binatang Surabaya kepada Penggugat, dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2032;

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

## Dalam Penundaan :

30. Bahwa dalam pengelolaan KBS terdapat pula fasilitas Rumah Sakit Hewan (RSH) yang digunakan untuk merawat satwa KBS juga untuk pemeriksaan hewan dari masyarakat umum, namun secara sewenang-wenang Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menghentikan pelayanan pemeriksaan hewan dari masyarakat, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan pengumuman dengan sepanduk dan tulisan di depan RSH Jl.Seail No.3 Surabaya, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d sekarang serta banyak satwa-satwa yang mati, karena perawatan dan pemeliharaan tidak profesional, karena sumber daya manusianya tidak memadai ;

31.Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang mendesak tersebut dan demi melayani kepentingan umum, maka Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon ditetapkan Penundaan, untuk ditunda/ditangguhkan pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat atas obyek sengketa *a quo*, sampai dengan Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan :

Mengabulkan permohonan Penggugat agar ditetapkan Penundaan pelaksanaan atas :

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/ Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, sampai dengan putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2014 ;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut :

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2014 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan KTUN baru atau menerbitkan kembali KTUN pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Kebun Binatang Surabaya kepada Penggugat dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2032 ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa ;

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.677/Menhut-II/2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Daya Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur;

- c. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 14 Maret 2016, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari yaitu 1 tahun 7 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;
- d. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 20 Januari 2016 ketika menerima balasan dan pemberitahuan dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sesuai surat No. S.32/BBKSDA-JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016 adalah tidak benar, dengan alasan :

- 1) Bahwa Keputusan TUN *a quo* telah diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di Kebun Binatang Surabaya, yang dihadiri antara lain oleh anggota DPRD dan Jajaran Pemerintah Kota Surabaya serta diliput oleh media cetak dan elektronik baik lokal dan nasional (Media Cetak: Harian Surya tanggal 14 Agustus 2014 Halaman 9 dan 10; tanggal 19 Agustus 2014 Halaman , Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2014, Halaman 29, tanggal 27 Agustus Halaman 29, Media Online pada tanggal 19 Agustus 2014: Harian Tempo; <https://m.tempo.co/read/news/2014/08/18/058600464/cara-baru-risma-kelola-kebun-binatang-surabaya>, Kompas; <http://regional.kompas.com/read/2014/08/18/14000011/Risma.Diberi.Kewenangan.Penuh.Kelola.Kebun.Binatang.Surabaya>, Sindonews; **Error! Hyperlink reference not valid.**, Okezone; <http://news.okezone.com/read/2014/08/18/519/1026084/kebun-binatang-surabaya-resmi-menjadi>

Halaman 24 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-lembaga-konservasi); Media Elektronik : Metro TV, TV One, SCTV, SOB dan JTJ;

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Penggugat No. 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 kepada Direksi PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, yang ditandatangani oleh R. Soedarto, SH., selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnya Keputusan TUN *a quo* serta menuntut kompensasi atas aset Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum ;

- a. Fakta hukum dalam gugatan *a quo* pada halaman 1 menyatakan Penggugat mengatasnamakan Ketua Umum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) berdasarkan akta Notaris No. 311, tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH;
- b. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diatur bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM);



- c. Fakta hukum gugatan Penggugat pada angka 1 tidak menyampaikan adanya surat pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;
2. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
  - a. Kebun Binatang Surabaya (KBS) pertama kali didirikan berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “*Soerabaiasche Planten-en Dierentuin*” (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) atas jasa seorang jurnalis bernama H.F.K. Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang;
  - b. Kebun Binatang Surabaya mempunyai luas 15 Ha, dan secara legal formal diakui sebagai lembaga konservasi *ex-situ* pada tahun 2002





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. Sejak pendirian dan terhitung sampai tanggal 20 Agustus 2010, KBS dikelola oleh Perkumpulan ;
- c. Dalam perjalanan pengelolaan KBS, muncul berbagai konflik internal kepengurusan (dualisme kepemimpinan antara Stanny Soebakir dan Basuki) yang berimbas pada pengelolaan koleksi satwa dan mengakibatkan banyak kematian satwa. Puncak konflik kepengurusan internal Pengelola KBS muncul lagi pada akhir tahun 2009;
  - d. Dengan kondisi tersebut, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan internal KBS antara kubu Stanny Subakir dan Basuki pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes dan tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Kedua pertemuan fasilitasi tidak membuahkan islah/perdamaian kedua belah pihak;
  - e. Terhitung mulai tanggal 22 Februari 2010, sesuai dengan Surat Dirjen PHKA Nomor: S.94/IV-KKH/2010, tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.27/IV-KKH/2010, tanggal 22 Februari 2010 maka Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dilaksanakan oleh Tim Manajemen KBS Sementara yang terdiri dari wakil-wakil Ditjen PHKA, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Pemerintah Kotamadya Surabaya dan PKBSI;
  - f. Pada tanggal 18 Mei 2010 di Kota Surabaya telah diadakan Workshop tentang Selamatkan Kebun Binatang Surabaya, dimana

Halaman 27 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rekomendasinya adalah pencabutan izin lembaga konservasi atas nama Kebun Binatang Surabaya;

- g. Mengingat konflik internal kepengurusan perkumpulan yang mengelola KBS tidak selesai, maka Menteri Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi atas nama KBS dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.471/Menhut-IV/2010, tanggal 20 Agustus 2010;
- h. Untuk kelanjutan pengelolaan sementara KBS, Kementerian Kehutanan telah menetapkan Tim melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 472/Menhut-IV/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya. Keanggotaan terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan PKBSI;
- i. Direktur Jenderal PHKA dan Tim Pengelola Sementara KBS melakukan audiensi dengan Walikota Surabaya pada bulan April 2011 untuk mendiskusikan kelanjutan pengelolaan KBS yang lebih baik. Dalam pertemuan tersebut, Walikota menyampaikan keinginannya untuk mengelola KBS. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Direktur Jenderal PHKA menyampaikan surat kepada Walikota Surabaya No. S.364/IV-KKH/2011, tanggal 5 Agustus 2011 dengan inti surat menyarankan menggandeng investor putra daerah potensial untuk pengelolaan KBS dan segera menyampaikan permohonan izin paling lambat 2 bulan ;
- j. Mengingat belum adanya pemohon/investor sebagai calon pemegang izin definitif KBS, maka keberadaan Tim Pengelola Sementara KBS diperpanjang sampai dengan adanya izin definitif;
- k. Bahwa permasalahan KBS tidak hanya mendapat perhatian dari dalam negeri tetapi juga dari internasional, sehingga Kepala Negara

Halaman 28 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Presiden SBY pada tanggal 21 Januari 2014 memanggil para pihak (Menteri Kehutanan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Walikota Surabaya) untuk segera menyelesaikan permasalahan KBS;

## Proses penerbitan objek TUN a quo :

- I. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, diatur :

Pasal 22 :

Ayat (1)

*"Permohonan izin lembaga konservasi diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada :*

- 1) *Direktur Jenderal;*
- 2) *Gubernur setempat, untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;*
- 3) *Bupati/Walikota setempat; dan*
- 4) *Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat";*

Ayat (2)

*"Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen, yang terdiri atas :*

- 1) *Saran pertimbangan bupati/walikota setempat;*
- 2) *Saran pertimbangan gubernur setempat untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;*
- 3) *Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai besar/balai konservasi sumber daya alam setempat;*
- 4) *Proposal dan site plan;*
- 5) *Surat izin tempat usaha (SITU);*
- 6) *Nomor pokok wajib pajak (NPWP);*
- 7) *Akte pendirian badan usaha bidang konservasi atau akte pendirian yayasan/koperasi bidang konservasi;*
- 8) *Kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;*



9) *Bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi, meliputi :*

- Hak milik;*
- Hak guna usaha;*
- Hak pakai; atau*
- Hak guna bangunan”.*

Pasal 27 :

Ayat (1)

*“Berdasarkan persetujuan prinsip, Kepala UPT melakukan evaluasi perkembangan pemenuhan kewajiban pemohon dan menyampaikan rekomendasi untuk penetapan izin Lembaga Konservasi kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :*

- 5) Dokumen studi lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang; dan*
- 6) Berita acara pemeriksaan sarana prasarana yang telah dibangun sesuai site plan”;*

Ayat (2)

*“Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap pemenuhan seluruh kewajiban pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;*

Ayat (3)

*“Dalam hal pemohon telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan rekomendasi penilaian teknis dan administrasi serta konsep Keputusan Menteri tentang izin Lembaga Konservasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal”;*

Ayat (4)

*“Dalam hal pemohon tidak memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon”;*

Ayat (5)

*“Sekretaris Jenderal setelah menerima penilaian teknis dan administrasi serta konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja melakukan penelaahan dari aspek hukum”;*



Ayat (6)

*"Berdasarkan hasil penelaahan dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang izin Lembaga Konservasi kepada Menteri";*

Ayat (7)

*"Menteri dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memberikan izin Lembaga Konservasi";*

Ayat (8)

*"Izin Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam tenggat waktu 5 (lima) hari kerja disampaikan kepada pemohon melalui Sekretaris Jenderal";*

m. PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya dengan Surat Nomor 001/KBS.3/2013, tanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan permohonan izin Lembaga Konservasi kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi persyaratan, sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi Walikota Surabaya No. 522/419/436.2.1/2013, tanggal 21 Januari 2013;
- 2) Rekomendasi Kepala BBKSDA Jawa Timur No. S.03/BBKSDA.JAT-2/2014, tanggal 27 Januari 2014;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Teknis Izin Lembaga Konservasi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD.TSKBS) No. BA.34/BBKSDA.JAT-4.3/2014, tanggal 27 Januari 2014;
- 4) Proposal pengajuan izin LK PD. TSKBS bulan Maret 2013;
- 5) KTP an. Ir. Ratna Achjuningrum NIK. 3578224112710001;
- 6) NPWP. No. 31.661.779.4-609.000 an. PD. TSKBS;
- 7) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertifikat Hak Pakai No. 2 seluas 55.700 m<sup>2</sup> tanggal 17 September 2001 dan Sertifikat Hak Pakai No. 3 seluas 97.860 m<sup>2</sup> 17 September 2001 atas nama Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya No. 511.2/616/436.2.1/2014, tanggal 7 Februari 2014 dan surat Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 650/819/436.6.2/2014, tanggal 7 Februari 2014 (sebagai pengganti SITU);
- n. Berdasarkan pemenuhan tersebut Menteri Kehutanan dengan surat No. S.94/Menhut-II/2014, tanggal 11 Februari 2014 kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya memberikan persetujuan prinsip izin Lembaga Konservasi dalam bentuk kebun binatang, dengan kewajiban :
  - 1) Melakukan studi lingkungan ;
  - 2) Melakukan pembangunan infrastruktur sekurang-kurangnya kantor pengelola, fasilitas kesehatan, dan sarana pemeliharaan spesimen koleksi sesuai site plan;
  - 3) Melaporkan kemajuan proses sebagaimana angka 1) dan 2) di atas;
- o. Berdasarkan hasil evaluasi dari BBKSDA Jawa Timur sesuai surat No. S.244/BBKSDA.JAT-2.2/2014, tanggal 20 Mei 2014 perihal hasil evaluasi pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip dan rekomendasi Izin Lembaga Konservasi atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, menyatakan :
  - 1) PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya telah menyusun kajian lingkungan dalam bentuk dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) yang telah mendapat persetujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya  
No. 660.1/410/436.7.2/2014, tanggal 7 April 2014;

- 2) Telah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, baik yang telah ada, yang diperbaiki, maupun sarana prasarana yang baru yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. BA.257/BBKSDA.JAT-4.3/2014, tanggal 19 Mei 2014;
  - p. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BBKSDA Jawa Timur di atas, Direktur Utama PD. TSKBS dengan Surat No. 406/Ext/PDTS/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Direktur Jenderal PHKA menyampaikan bahwa pemenuhan kewajiban permohonan Izin Lembaga Konservasi telah terpenuhi;
  - q. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. S.468/IV-Set/2014, tanggal 7 Juli 2014, PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berdasarkan penilaian teknis dan administrasi dapat diberikan izin sebagai lembaga konservasi dalam bentuk kebun binatang;
  - r. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan No. SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur (Keputusan TUN *a quo*);
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Terhadap dalil Penggugat pada angka 11 halaman 6 yang menyatakan bahwa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) berhak sebagai sebuah Lembaga Konservasi Kebun Binatang adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

- 1) Bahwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) secara legal formal diakui sebagai lembaga konservasi ex-situ pada tahun 2002 melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar;
- 2) Dalam perjalanan pengelolaan KBS, muncul berbagai konflik internal kepengurusan PTFSS yang berimbas pada pengelolaan koleksi satwa yang mengakibatkan banyak kematian satwa, yaitu pada tahun 2006 sebanyak 479 ekor, tahun 2007 sebanyak 528 ekor, tahun 2008 sebanyak 364 ekor, tahun 2009 sebanyak 319 ekor. Puncak konflik kepengurusan internal PTFSS muncul lagi sekitar tahun 2009 sebagai mana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam memori gugatannya angka 14 halaman 7;
- 3) Dengan kondisi tersebut, Tergugat bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan KBS sebagai berikut :
  - a) Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur sesuai Surat No. S. 1943/IV-8/PPA.0.2/2009, tanggal 6 November 2009 kepada Dr. Suparto Wijoyo selaku (mediator) mendorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTFSS/KBS untuk membentuk badan hukum paling lambat tanggal 30 November 2009;

b) Rapat penyelesaian masalah KBS tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, Pasuruan yang dihadiri juga oleh Penggugat menyepakati :

- Mengakhiri permasalahan menyeluruh secara *de facto* dan *de jure*;
- Melakukan perdamaian/islah tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Pengelolaan KBS dengan berbadan hukum bentuk Yayasan sekaligus menuntaskan kepengurusan Yayasan dengan batas waktu paling lambat 28 Januari 2010. Menuntaskan susunan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan melalui rapat bersama yang dihadiri oleh unsur-unsur dari Stany Soebakir dan Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH, MS;
- Pembina Yayasan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kota Surabaya, Ditjen PHKA, PKBSI, Stany Soebakir, dan Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH, MS;
- Pengurus Yayasan terdiri dari unsur-unsur Stany Soebakir dan Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH, MS;
- Pengurus Yayasan dapat menunjuk/menetapkan pelaksana harian pengelolaan KBS secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- Pengawas Yayasan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kota Surabaya, Ditjen PHKA, dan PKBSI;

Halaman 35 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan kesepakatan dalam Berita Acara ini secara menyeluruh baik aspek administratif maupun legal termasuk pengelolaan KBS di lapangan harus selesai tuntas selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2010 dan dilaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pemerintah Kota Surabaya, Ditjen PHKA, dan PKBSI; inisiasi pertemuan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Balai Besar KSDA Jawa Timur;
  - Setelah terwujudnya pelaksanaan butir 9 di atas, maka seluruh pengelolaan KBS diserahkan kepada kepengurusan Yayasan yang telah disepakati bersama;
  - Apabila masih terjadi konflik pengelolaan Yayasan setelah tanggal 28 Januari 2010, pihak yang bersengketa agar menyelesaikan secara hukum di pengadilan, dan untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan staf dan karyawan, etika dan kesejahteraan satwa, serta peran dan fungsi lembaga konservasi maka KBS akan diambil alih untuk dikelola sementara oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kota Surabaya dan PKBSI hingga ditetapkannya pengelolaan yang sah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kebun Binatang Surabaya, PTFSS tidak memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi etika dan kesejahteraan satwa yang mengakibatkan banyak satwa liar mati yang tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menerbitkan Keputusan No. SK.471/Menhut-IV/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Dirjen PHPA No. 13/KPTS/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan KBS sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar;
- 6) Bahwa agar tidak terjadi kekosongan pengelolaan KBS dan untuk mensejahterakan satwa, maka Tergugat menerbitkan Keputusan No. SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya, yang keanggotaan terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan PKBSI;
- 7) Dalam perjalanannya Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya telah diperpanjang 2 (dua) kali. Dalam kurun waktu tersebut, ternyata PTFSS tetap tidak dapat menyelesaikan konflik internal;
- 8) Oleh karena PTFSS tetap tidak dapat menyelesaikan konflik internal, sementara pengelolaan KBS oleh Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya bersifat sementara, maka harus ada pengelola KBS definitif;
- 9) Walikota Surabaya dengan surat No. 522.53/76/436.6.9/2012, tanggal 6 Januari 2012 kepada Kepala BBKSDA Jawa Timur menyampaikan permohonan rekomendasi dengan dilampiri proposal pengajuan Izin Lembaga Konservasi KBS;
- 10) Berdasarkan surat Kepala BBKSDA Jawa Timur No. S.36/BBKSDA.JAT-2.1/2012, tanggal 16 Januari 2012 menyampaikan kepada Walikota Surabaya bahwa berdasarkan Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2007 kelembagaan UPTD tidak diperkenankan namun harus berbentuk BUMD;

11) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012, tanggal 3 Juli 2012 telah dibentuk Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya;

12) PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya dengan surat Nomor 001/KBS.3/2013, tanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan permohonan izin Lembaga Konservasi kepada Menteri Kehutanan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 di atas;

13) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan No. SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan PTFSS yang berhak mengelola KBS adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

b. Terhadap dalil Penggugat pada angka 20 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mengingkari Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya di Tretes tanggal 7 Januari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 2014, justru Tergugat secara melawan hukum dan sewenang-wenang telah mengalihkan dan memberikan izin kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD. TSKBS), adalah keliru dan tidak berdasar, dengan alasan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 175/Pdt.G/2010/PN.Sby, tanggal 7 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 449/Pdt/2011/PT.Sby, tanggal 29 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014 terkait gugatan perdata antara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. (Penggugat) melawan Sany Soebakir, dkk. (Tergugat) dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Bahwa putusan yang menyatakan tidak dapat diterima tersebut merupakan putusan yang negatif, yaitu putusan yang hanya memeriksa pada bagian eksepsi dan tidak memeriksa substansi pokok perkara, sehingga dalam putusannya tidak ada amar yang menyatakan bahwa Sany Soebakir, dkk. berhak mengelola KBS;
- 3) Terhadap Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya di Tretes tanggal 7 Januari 2010, sudah tidak ada relevansinya lagi sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 175/Pdt.G/2010/PN.Sby, tanggal 7 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 449/Pdt/2011/PT.Sby, tanggal 29 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014, karena di dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung tidak menyatakan Sany Soebakir yang berhak mengelola Kebun Binatang Surabaya;
- 4) Di samping itu berdasarkan hasil kesepakatan workshop tentang Selamatkan Kebun Binatang Surabaya pada tanggal 18 Mei 2010 di Kota Surabaya, merekomendasikan pencabutan izin lembaga konservasi atas nama Kebun Binatang Surabaya, karena konflik internal PTFSS antara Penggugat dengan Prof. Basuki telah

Halaman 39 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan menurunnya kesehatan dan kesejahteraan hewan yang mengakibatkan kematian satwa serta telah menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

- c. Terhadap dalil Penggugat pada angka 21 halaman halaman 9 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* yang menyatakan bahwa seluruh aset lahan dan bangunan-bangunan fasilitas PD. TSKBS di Provinsi Jawa Timur adalah milik Penggugat, sehingga secara prosedural Keputusan TUN *a quo* melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

- 1) Bahwa lahan yang dipergunakan KBS adalah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 seluas 55.700 m<sup>2</sup> tanggal 17 September 2001 dan Sertifikat Hak Pakai No. 3 seluas 97.860 m<sup>2</sup> 17 September 2001, sehingga pada saat setelah dicabutnya izin LK KBS, maka lahan yang berada di atasnya kembali kepada Pemerintah Kota Surabaya. Terkait dengan satwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, maka kembali kepada Negara cq. Kementerian LHK (dh. Kementerian Kehutanan). Sedangkan terkait dengan sarana dan prasarana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan secara keperdataan kepada PD.TSKBS dan Walikota Surabaya;
- 2) Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 25 November 2014 dari Dr. I Komang Wiarsa Sardjana, drh. dan Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., selaku Pengurus Harian Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya periode 2001 – 2003 bahwa aset yang berada di KBS tersebut berasal dari dana masyarakat (sumbangan pihak ketiga/CSR dan tiket masuk) bukan dana pribadi maupun dana PTFSS;

- 3) Berdasarkan angka 1) dan 2) di atas, lahan yang dipergunakan untuk KBS dimaksud bukan merupakan aset Penggugat dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa aset (lahan dan bangunan) merupakan milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat pemegang izin LK khususnya KBS;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

- d. Terhadap dalil Penggugat pada angka 22 dan 23 halaman 9 dan 10 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* melanggar Pasal 29 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, yaitu menelantarkan satwa sehingga menyebabkan kematian, sehingga Tergugat seharusnya memberikan sanksi pencabutan Izin sesuai Pasal 47 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

- 1) Berdasarkan data kematian satwa periode tahun 2006 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa kematian satwa justru menurun. Pada periode tahun 2006 sampai dengan 2009 yaitu pada saat KBS dikelola Penggugat jumlah kematian satwa per total jumlah individu satwa adalah Tahun 2006 sebanyak 479 ekor (11,07%), Tahun 2007 sebanyak 528 ekor (12,80%), Tahun 2008 sebanyak 364 ekor (8,80%), Tahun 2009 sebanyak 319

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor (7,96%). Pada periode tahun 2010-2013 yaitu pada saat KBS dikelola Tim Manajemen Sementara jumlah satwa yang mati menurun yaitu Tahun 2010 sebanyak 269 ekor (6,76%), Tahun 2011 sebanyak 292 ekor (7,96%) dan Tahun 2012 sebanyak 264 ekor (6,43%). Pada periode 2013 sampai dengan 2015 pada saat KBS dikelola PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya jumlah kematian satwa turun secara signifikan yaitu Tahun 2013 adalah 264 ekor (6,43%), Tahun 2014 253 ekor (5,53%), dan Tahun 2015 adalah 164 ekor (4,17%).

Gambar Tabel.

| Pengelola                   | Tahun | Jumlah Kematian Satwa di KBS | Persentase Kematian Satwa di KBS |
|-----------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|
| PTFSS KBS (Penggugat)       | 2006  | 479                          | 11,07%                           |
|                             | 2007  | 528                          | 12,80%                           |
|                             | 2008  | 364                          | 8,80%                            |
|                             | 2009  | 319                          | 7,96%                            |
| Tim Pengelola Sementara KBS | 2010  | 269                          | 6,76%                            |
|                             | 2011  | 292                          | 7,96%                            |
|                             | 2012  | 264                          | 6,43%                            |
|                             |       |                              |                                  |
| PD.TSKBS                    | 2013  | 264                          | 6,43%                            |
|                             | 2014  | 253                          | 5,53%                            |
|                             | 2015  | 164                          | 4,17%                            |

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi diatur bahwa sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dikenakan bagi lembaga konservasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;



3) Bahwa berdasarkan hasil monitoring dari BBKSDA Jawa Timur PD.TSKBS tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dimaksud, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk melakukan pencabutan izin lembaga konservasi atas nama PD.TSKBS;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

e. Terhadap dalil Penggugat pada angka 24 halaman 10 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi :

Pasal 31 huruf a

*"Setiap lembaga konservasi dilarang memindahkan izin lembaga konservasi kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri";*

Pasal 35

Ayat (1)

*"Pemegang izin lembaga konservasi yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa:*

- Penghentian sementara pelayanan administrasi;*
- Denda; dan*
- Pencabutan izin";*

Ayat (4)

*"Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila melanggar larangan Pasal 31 huruf a, b, c, d atau e";*



Ayat (5)

*"Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari";*

Ayat (6)

*"Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 atau hasil pemeriksaan tim yang dibentuk Direktur Jenderal";*

- 2) Bahwa pada saat itu Tergugat tidak memberikan surat peringatan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menilai pengelolaan satwa koleksi sudah sangat buruk ditandai dengan kematian satwa secara terus menerus, sehingga Tergugat langsung memberikan surat pencabutan izin LK kepada Penggugat;
- 3) Berdasarkan diktum KETIGA keputusan Dirjen PHKA No.13/Kpts/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan KBS sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar ditentukan bahwa KBS wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - a) Memberi tanda (tag) pada setiap satwa yang dipelihara dan mencatatnya dalam buku induk satwa (stud-book); terdapat sebagian besar satwa yang belum diberi tanda;
  - b) Faktanya berdasarkan monitoring dan evaluasi Perkumpulan KBS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana angka VII yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen PHKA *a quo*;
  - c) Berdasarkan monitoring dan evaluasi, Perkumpulan KBS telah memindahtangankan pengelolaan lembaga konservasi kepada PTFSS tanpa persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 huruf a Peraturan Menteri





Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2006 sehingga diberikan sanksi pencabutan izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4);

- d) Disamping itu Perkumpulan KBS tidak melakukan pencegahan terjadinya perkawinan satwa dalam satu kekerabatan (*inbreeding*), sehingga melanggar ketentuan Pasal 31 huruf e (contoh Jalak Bali, Harimau Sumatera dan Banteng);

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

- f. Terhadap dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- 1) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa prosedur dan tata cara pemberian izin sebagai lembaga konservasi dalam bentuk kebun binatang kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar keteraturan dan tertib penyelenggaraan Negara;

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur tetapi juga berlaku kepada semua pihak yang terkait dengan permohonan izin lembaga konservasi dalam bentuk kebun binatang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara;

## 2) Asas Kepastian Hukum :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastian hukum;

## III. Dalam Penundaan :

Terhadap dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yang intinya mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

2. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, karena terdapat fasilitas Rumah Sakit Hewan yang digunakan untuk merawat satwa KBS juga untuk pemeriksaan hewan dari masyarakat umum, namun secara sewenang-wenang PD. TSKBS menghentikan pelayanan pemeriksaan hewan dari masyarakat terhitung sejak tanggal 18 November 2014 s/d sekarang, sehingga banyak satwa-satwa yang mati karena perawatan dan pemeliharaannya tidak profesional, serta sumber daya manusia yang tidak memadai;
3. Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, karena penghentian pelayanan pemeriksaan hewan dari masyarakat semata-mata agar PD. TSKBS lebih fokus kepada kesejahteraan dan kesehatan satwa-satwa yang berada di KBS;
4. Bahwa adanya satwa-satwa yang mati bukan karena perawatan dan pemeliharaan yang tidak profesional, namun karena usia hewan tersebut relatif sudah tua ;
5. Justru apabila permohonan penundaan dikabulkan oleh Majelis Hakim akan mengakibatkan adanya kevakuman/kekosongan dalam pengelolaan KBS, sehingga akan mengakibatkan menurunnya kesehatan dan kesejahteraan satwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Sebuah quote dari Mahatma Gandhi :

*"The Greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated"*

*"Kebesaran dan tingginya moral sebuah bangsa dapat dinilai dari cara mereka memperlakukan kehidupan hewan"*

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi, permohonan penundaan, maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa;
- c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

3. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA, beralamat di Jalan Stail Nomor 1, Surabaya, Jawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/98/436.1.2/2015, tanggal 30 Maret 2015, dalam hal ini diwakili oleh ASCHTA BOESTANI TAJUDIN, Warga Negara Indonesia, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, beralamat di Pondok Maritim, Cluster Bougenville Blok X28 Nomor 18, Surabaya 60222, Jawa Timur, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT pada tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

### I. Gugatan Penggugat Kadaluarsa :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan pada point 1 dan 2 telah menerangkan tahapan awal Penggugat mengetahui tentang obyek sengketa. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena secara deklaratif Keputusan TUN a quo yang diterima oleh Tergugat II Intervensi sudah diumumkan melalui media



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa local maupun Nasional, karena Keputusan TUN *a quo* pada saat itu diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di Kebun Binatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD dan Jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput secara meluas oleh media cetak dan elektronik baik lokal dan nasional sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Untuk Media Cetak:

- Harian Surya tanggal 14 Agustus 2014 Halaman 9 dan 10; tanggal 19 Agustus 2014 ;
- Harian Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2014, Halaman 29, tanggal 27 Agustus Halaman 29;

Untuk Media Online :

- Tempo Online;  
<https://m.tempo.co/read/news/2014/08/18/058600464/cara-baru-risma-kelola-kebun-binatang-surabaya>, pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Kompas;  
<http://regional.kompas.com/read/2014/08/18/14000011/Risma.Diberi.Kewenangan.Penuh.Kelola.Kebun.Binatang.Surabaya>, pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Sindonews;  
<http://daerah.sindonews.com/read/892370/23/menhut-minta-masyarakat-tak-serang-kbs-1408337055>, pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Okezone;  
<http://news.okezone.com/read/2014/08/18/519/1026084/kebun-binatang-surabaya-resmi-menjadi-lembaga-konservasi>) pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Media Elektronik : Metro TV, TV One, SCTV, SOB dan JTV;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut dihubungkan dengan fakta Keputusan *a quo* yang sudah diterbitkan dan diumumkan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan, maka ada selisih waktu yang sangat jauh antara Keputusan *a quo* diterbitkan dan diumumkan ke khalayak umum dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa selisih waktu yang sangat jauh ini dapat dihitung dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Daya Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada Tergugat II Intervensi, dan/atau diumumkan ke public tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 14 Maret 2016. Dari penghitungan ini, maka ditemukan waktu bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari yaitu 1 tahun 7 bulan. Dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah terkategori sebagai Gugatan yang sudah Kadaluarasa;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat pula bukti inkonsistensi atas ketidaktahuan yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah menuliskan sebagai Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya). Bahwa dengan penulisan ini, dan dihubungkan dengan Surat yang dikeluarkan oleh Penggugat No. 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh R. Soedarto, SH. Selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya telah menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnya Keputusan TUN *a quo* serta menuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi atas asset Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Tergugat Intervensi II. Dengan demikian dalil Penggugat tidak mengetahui Keputusan *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan proses dan bukti yang sudah dilakukan oleh Penggugat;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum :

6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) berdasarkan Akta Notaris No. 311, tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, yang mana dalam penulisan dalam Gugatannya, telah menuliskan d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya. Dari penulisan ini timbul pertanyaan hukum tentang maksud dari d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang dipergunakan oleh Penggugat. Apakah mempunyai makna hukum bahwa Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) merupakan hasil dari perubahan dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya? Apabila benar yang dimaksud dari d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya akibat dari perubahan tersebut, maka ada keganjilan hukum dengan penggunaan Akte Notaris No 311 Pasal 16 Ayat (5) jo Pasal 18 Ayat (1) tentang Perubahan Pengurus Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya,SH, Mkn. Keganjilan ini karena *pertama*; Penggugat tidak menyebutkan kapan Yayasan tersebut pertama kali didirikan, *Kedua*; karena apabila Yayasan diposisikan oleh Penggugat merupakan hasil dari



perubahan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, maka seharusnya terlebih dahulu harus ada akte perubahan dari hasil Rapat Anggota Perkumpulan untuk menjadi Yayasan dan hasil perubahan tersebut didaftarkan ke Kemenkumham RI. Hal ini oleh Tergugat II Intervensi dipertanyakan, karena terkait dengan bukti atas status d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, yang mana pada bulan Desember 2015 pernah mengirim Surat Pemberitahuan perubahan Kepengurusan Perkumpulan sepeninggal Alm Stanny Soebakir. Dengan demikian status dan kedudukan hukum Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sampai bulan tersebut masih existing dan belum dibubarkan atau dilakukan perubahan menjadi Badan Hukum Yayasan;

7. Bahwa apabila yang dimaksud dalam pertanyaan di atas tidak benar atau dengan kata lain penulisan d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya hanya sebatas untuk membuat uraian sistematis tentang sejarah, maka hal tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena subyek hukum Yayasan dan Perkumpulan merupakan subyek hukum yang diatur oleh Rezim Hukum masing-masing dan tanggungjawabnya juga berbeda; Oleh karenanya, apabila yang dimaksud d/h tersebut hanya sebatas untuk menguraikan sejarah, maka ada 2 badan hukum yang merasa mempunyai kepentingan hukum atas pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yakni satu badan hukum berbentuk Yayasan dan satu Badan hukum yang berbentuk Perkumpulan. Dengan demikian apabila hal ini nyata, maka kedudukan hukum Penggugat menjadi kabur;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum yang definitive sebagai Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima  
(niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan seluruh uraian dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada pada point 21 halaman 9, karena dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan fakta yang ada. Bahwa secara hukum apabila Penggugat mendalilkan lahan yang diperuntukan bagi area Kebun Binatang Surabaya merupakan lahan Penggugat maka berdasar hukum Penggugat memiliki bukti hak atas lahan atau tanah yang dimaksud. Padahal berdasarkan bukti yang ada, lahan yang dipergunakan KBS adalah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 seluas 55.700 m<sup>2</sup> tanggal 17 September 2001 dan Sertifikat Hak Pakai No.3 seluas 97.860 m<sup>2</sup> 17 September 2001, sehingga pada saat setelah dicabutnya izin LK KBS, maka lahan yang berada di atasnya kembali kepada Pemerintah Kota Surabaya. Dan oleh karena Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Perda No 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, maka tanah yang bersertifikat Sertifikat Hak Pakai No. 2 seluas 55.700 m<sup>2</sup> tanggal 17 September 2001 dan Sertifikat Hak Pakai No.3 seluas 97.860 m<sup>2</sup> 17 September 2001 dikelola oleh Tergugat Intervensi II yang notabene BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya;

Halaman 54 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terkait dengan asset bangunan yang dibangun di atas lahan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, baik Pemerintah Kota Surabaya dan Tergugat II Intervensi sudah mempunyai itikad baik dengan melakukan tindakan penilaian dan/atau audit hukum atas asset di atas lahan tersebut. Maksud dan tujuan dari penilaian dan/atau audit hukum ini untuk memetakan barang apa saja yang dimiliki oleh pihak lain, yang keperluan atas audit hukum ini untuk mengambil tindakan hukum yang akan diberikan oleh Tergugat II Intervensi berkaitan dengan barang yang di atas lahan, sepanjang pula subyek hukum yang mengakui dan memiliki asset di atas tanah tersebut mempunyai bukti telah melakukan pembangunan di atas lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi;
13. Bahwa penguasaan lahan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola oleh Tergugat II Intervensi secara hukum sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset Milik Pemerintah/BUMD. Bahwa perlu diketahui pula, pada saat masih ada sengketa di internal Perkumpulan sejak tahun 2009, pada tahun 2010 BPK RI sudah mengeluarkan hasil audit atas pemanfaatan lahan KBS yang saat itu dipergunakan oleh Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya untuk dijadikan lahan Kebun Binatang Surabaya. Bahwa salah satu hasil audit yang diberikan oleh BPK adalah tentang pemanfaatan lahan milik Pemkot Surabaya yang dipergunakan oleh Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, yang penghitungannya dilakukan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset Milik Pemerintah/BUMD diberlakukan. Dalam hasil audit tersebut terketemukan bahwa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tidak pernah membayar kontribusi atau sewa atas lahan milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana ketentuan

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Bahwa dalam Rezim audit, apabila ditemukan hasil audit yang demikian, dan Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan tindakan sesuai saran dari BPK, Maka hal ini akan dapat berakibat menjadi nilai kerugian Negara;

14. Bahwa terkait dengan satwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, maka kembali kepada Negara cq. Kementerian LHK (d/h. Kementerian Kehutanan);

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka lahan yang dipergunakan untuk KBS yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan aset Penggugat dan karenanya wajar Penggugat tidak memenuhi syarat pemegang izin LK khususnya KBS;

16. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 22 dan 23 halaman 9 dan 10 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo melanggar Pasal 29 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, yaitu menelantarkan satwa sehingga menyebabkan kematian, sehingga Tergugat seharusnya memberikan sanksi pencabutan izin sesuai Pasal 47 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan data kematian satwa periode tahun 2006 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa kematian satwa justru menurun. Pada periode tahun 2006 sampai dengan 2009 yaitu pada saat KBS dikelola Penggugat jumlah kematian satwa per total jumlah individu satwa adalah tahun 2006 sebanyak 479 ekor (11,07%), tahun 2007 sebanyak 528 ekor (12,80%), Tahun 2008 sebanyak 364 ekor (8,80%), Tahun 2009 sebanyak 319 ekor (7,96%). Pada periode tahun 2010 – 2013 yaitu pada saat KBS dikelola Tim Manajmen Sementara jumlah satwa yang mati menurun yaitu Tahun 2010 sebanyak 269 ekor (6,76%), Tahun 2011

Halaman 56 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 292 ekor (7,96%) dan Tahun 2012 sebanyak 264 ekor (6,43%).

Pada periode 2013 sam pai dengan 2015 pada saat KBS dikelola PD.

Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya jumlah kematian satwa turun

secara signifikan yaitu Tahun 2013 adalah 264 ekor (6,43%), Tahun 2014

253 ekor (5,53%), dan Tahun 2015 adalah 164 ekor (4,17%);

**Gambar Tabel**

| Pengelola                   | Tahun | Jumlah kematian Satwa di KBS | Presentase kematian satwa di KBS |
|-----------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|
| PTFSS KBS (Penggugat)       | 2006  | 479                          | 11,07 %                          |
|                             | 2007  | 528                          | 12,80 %                          |
|                             | 2008  | 364                          | 8,80 %                           |
|                             | 2009  | 319                          | 7,96 %                           |
|                             |       |                              |                                  |
| Tim Pengelola Sementara KBS | 2010  | 269                          | 6,76 %                           |
|                             | 2011  | 292                          | 7,96 %                           |
|                             | 2012  | 264                          | 6,43 %                           |
|                             |       |                              |                                  |
| PD. TSKBS                   | 2013  | 264                          | 6,43 %                           |
|                             | 2014  | 253                          | 5,53 %                           |
|                             | 2015  | 164                          | 4,17 %                           |

Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusan bahwa Keputusan TUN *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. 31/Menhut-II/2012 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

17. Bahwa terdapat dalil Pengugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

- 1) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan izin kepada Tergugat sejak tahun 2012, yang mana dalam masa tersebut berbagai syarat



yang disyaratkan oleh Tergugat wajib terpenuhi oleh Tergugat II Intervensi. Dan dalam perjalanannya banyak syarat yang belum terpenuhi oleh Tergugat II Intervensi dan oleh Tergugat dikembalikan kepada Tergugat II Intervensi untuk diperbaiki sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu secara prosedur dan tata cara pemberian izin sebagai lembaga konservasi dalam bentuk kebun binatang kepada Tergugat II Intervensi sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Asas Kepastian Hukum :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b) Bahwa maksud penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* Tergugat kepada Tergugat II Intervensi secara hukum untuk memberikan kepastian hukum atas penyelamatan Kebun Binatang Surabaya yang selama ini dilanda konflik internal dan status hukum atas lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang selama dimanfaatkan oleh Penggugat yang selama pemanfaatan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi sebagaimana yang ketentuan yang berlaku dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan dapat merugikan keuangan Negara. Dengan demikian, penerbitan Keputusan *a quo* tersebut untuk menciptakan kepastian hukum bagi keberadaan KBS dan status hukum tanah dan tindakan ini tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yang pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan. Penolakan ini karena berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dari uraian pasal ini dan dihubungkan dengan fakta yang ada saat ini, maka permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasar, karena sejak dikelola oleh Tergugat II Intervensi sudah banyak perubahan yang positif dibandingkan dikelola oleh Penggugat;

19. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, karena terdapat fasilitas Rumah Sakit Hewan yang digunakan untuk merawat satwa KBS juga untuk pemeriksaan hewan dari masyarakat umum, namun secara sewenang-wenang PD. TSKBS menghentikan pelayanan pemeriksaan hewan dari masyarakat terhitung sejak tanggal 18 November 2014 s/d sekarang, sehingga banyak satwa-satwa yang mati karena perawatan dan pemeliharaannya tidak profesional, serta sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan dalil yang memperlihatkan bahwa kepentingan dasar untuk pemanfaatan

Halaman 59 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Hewan bagi masyarakat umum merupakan bukti bahwa Penggugat saat jadi pengelola tidak fokus kepada kesejahteraan dan kesehatan satwa-satwa yang berada di KBS;

20. Bahwa adanya satwa-satwa yang mati bukan karena perawatan dan pemeliharaan yang tidak profesional, namun karena usia hewan tersebut relatif sudah tua dan justru apabila permohonan penundaan dikabulkan oleh Majelis Hakim akan mengakibatkan adanya kevakuman/kekosongan dalam pengelolaan KBS, sehingga akan mengakibatkan menurunnya kesehatan dan kesejahteraan satwa;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 60 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2016, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 2 Juni 2016, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 42, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya" Nomor 311, tanggal 30 Januari 2016, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Penegasan Berita Acara Rapat "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya" Nomor 181, tanggal 17 Maret 2016, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016474.AH. 01.04 Tahun 2016, tertanggal 22 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Siti Anggraenie Hapsari, S.H., Notaris/PPAT di Surabaya Nomor : 1033/SK-UM/XII/ 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2009. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

5. Bukti P-5 : Surat Dedi Wijaya, S.H.,M.Kn., Notaris di Surabaya  
Nomor : 92/II/DW/2010, tertanggal 8 Februari 2010  
Perihal : Pengecekan Nama Yayasan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Siti Anggraenie Hapsari, S.H., Notaris/PPAT di Surabaya Nomor : 216/SK-UM/II/2010, tertanggal 24 Februari 2010 Perihal : Permohonan Pelimpahan Proses Pendaftaran Nama Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
7. Bukti P-7 : Bukti Penerimaan Surat Pendaftaran NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya, tertanggal 1 Maret 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 016301- 6066, atas nama Kisoedjatmiko Drs.Ec, NPWP : 6.524.869.2-606. (fotokopi dari legalisir);
9. Bukti P-9 : Surat Ketua Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Nomor : 01/PTFSS/Perm/I/2016, tertanggal 2 Januari 2016 Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Bidang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.32/BBKSDA.JAT-4/2016, tertanggal 20 Januari 2016 Perihal : Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). (fotokopi sesuai dengan aslinya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002, tertanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 471/Menhut-IV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002, tertanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.472/Menhut-IV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Nomor : 03/PTFSS/XII/2009, tertanggal 3 Desember 2009 Perihal : Laporan hasil RUALB PTFSS 2009. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Notulensi Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Taman Flora & Satwa Surabaya (PTFSS), tertanggal 28 November 2009. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.1508/IV-8/PPA.0.0/2009, tertanggal 2 September 2009 Perihal : Perkembangan Pengelolaan Satwa oleh Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS/KBS). (fotokopi dari fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya  
Nomor : 300/349/436.2/2010, tertanggal 28 Januari 2010.  
(fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya  
Nomor : 38/UM/YTFSS/II/2010, tertanggal 15 Februari  
2010 Perihal : Laporan Penataan/Pengelolaan Manajemen  
Kebun Binatang Surabaya. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan  
Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor : UN.8  
/IV.KKH/2010, tertanggal 15 Februari 2010 Perihal :  
Undangan. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Tugas Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya  
Nomor : 47/ST/YTFSS/II/2010, tertanggal 17 Februari  
2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan  
Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor : S.94/  
IV.KKH/2010, tertanggal 19 Februari 2010 Perihal :  
Penyelesaian Masalah Kebun Binatang Surabaya (KBS)  
(fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2013,  
tertanggal 7 Mei 2014. (fotokopi sesuai dengan salinan);
23. Bukti P-23 : Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun  
Binatang Surabaya (KBS), tertanggal 7 Januari 2010.  
(fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Kematian Satwa Tahun 2001. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

Halaman 64 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Kematian Satwa Tahun 2002. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Kematian Satwa Tahun 2003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Kematian Satwa Tahun 2004. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Kematian Satwa Tahun 2005. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Kematian Satwa Tahun 2006. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Kematian Satwa Tahun 2007. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Kematian Satwa Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Kematian Satwa Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-33 : Kematian Satwa Tahun 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-34 : Kematian Satwa Tahun 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35 : Kematian Satwa Tahun 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Kematian Satwa Tahun 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-37 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. (adreformandum);

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. (*adreformandum*);
39. Bukti P-39 : Surat Walikota Surabaya Nomor : 180/3244/436.1.2/2014, tertanggal 26 Juni 2014, Perihal : Tanggapan. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-40 : Surat Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Nomor : 001/PTFSS/Som/III/2013, tertanggal 1 Maret 2013 Perihal : Teguran/Somasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-41 : Surat Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Nomor : 018/PTFSS/Tgr/IX/2015, tertanggal 3 September 2015 Perihal : Teguran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-42 : Surat Plt. Wadir a.n. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : B/261/SP2HP-2/II/2016 /Ditreskrimum, tertanggal 26 Februari 2016 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T - 15, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya  
Nomor : 001/PTFSS/Pemb/IX/2014, tertanggal 1  
September 2014 Perihal : Pemberitahuan dan  
Permohonan.(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan  
dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002,  
tertanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun  
Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu  
Satwa Liar. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.471/  
Menhut-IV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang  
Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan  
Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002,  
tertanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun  
Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu  
Satwa Liar. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.472/Menhut-  
IV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang  
Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang  
Surabaya. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa  
Kebun Binatang Surabaya Nomor : 001/KBS.III/ 2013,  
tertanggal 18 Maret 2013 Hal : Permohonan Ijin Lembaga  
Konservasi. (fotokopi dari fotokopi) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.94 /Menhut-II/2014, tertanggal 11 Februari 2014 Perihal : Persetujuan Prinsip Lembaga Konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.244/BBKSDA.JAT-2.2/2014, tertanggal 20 Mei 2014 Perihal : Hasil Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip dan Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : S. 468/IV-Set/2014, tertanggal 7 Juli 2014 Perihal : Permohonan Izin Lembaga Konservasi atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Lampiran : Risalah pengelolaan Data (RPD) pemberian izin lembaga konservasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Kebun Binatang Surabaya Resmi Menjadi Lembaga Konservasi. Senin, 18 Agustus 2014. ([download](#));
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), tertanggal 7 Januari 2010. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Proposal Pengajuan Ijin Lembaga Konservasi (Sesuai Peraturan Dirjen PHKA Nomor : SK 78/IV/Sept-3/2008. Diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.244/BBKSDA.JAT-2.2/2014, tertanggal 20 Mei 2014 Perihal : Hasil Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip dan Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS). (fotokopi dari fotokopi). Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Persiapan Teknis Izin Lembaga Konservasi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Nomor : BA.257/BBKSDA.JAT-4.3/2014, tertanggal 19 Mei 2014;

14. Bukti T-14 : Laporan Triwulan Satwa Koleksi Kebun Binatang Surabaya Tahun 2006-2007, Laporan Triwulan Satwa Koleksi Kebun Binatang Surabaya Tahun 2008-2009, Laporan Triwulan Satwa Koleksi Kebun Binatang Surabaya Tahun 2010-2011, Laporan Koleksi Satwa Kebun Binatang Surabaya Triwulan I-IV Tahun 2012 Triwulan I-III Tahun 2013, Laporan Inventarisasi Satwa PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Triwulan I-IV Tahun 2014. (fotokopi dari fotokopi). Lampiran : Laporan Inventarisasi Satwa PD Taman Satwa KBS Periode Oktober s/d Desember 2014, Laporan Inventarisasi Satwa Periode Januari s/d Maret 2015, Laporan Inventarisasi Satwa Periode April s/d Juni 2015, Laporan Inventarisasi Satwa Periode Juli s/d September 2015, Laporan Inventarisasi Satwa Periode Oktober s/d Desember 2015,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Inventarisasi Satwa Periode Januari s/d Maret 2016, Laporan Inventarisasi Satwa Periode April s/d Juni 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Surat Direktur Taman Safari Indonesia Nomor : 132/TSI/4-XXX/2016, tertanggal 27 April 2016, Hal : Laporan Triwulan Populasi Satwa Taman Safari Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T.II i - 1 sampai dengan Bukti T.II i - 32, sebagai berikut :

1. Bukti T.II i - 1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II i - 2 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. (Adreformandum);
3. Bukti T.II i - 3 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

(Adreformandum);

4. Bukti T.II i - 4 : Cara Baru Risma Kelola Kebun Binatang Surabaya, Tempo, 18 Agustus 2014. (print out dari <https://m.tempo.co/read/news/2014/08/18/058600464/cara-baru-risma-kelola-kebun-binatang-surabaya>);

Lampiran : Risma diberi kewenangan penuh kelola kebun binatang Surabaya (prin out), Menhut minta masyarakat tak serang KBS (print out) ;

5. Bukti T.II i - 5 : "Langsung tancap gas perbaiki KBS" Harian Surya, 14 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II i - 6 : "Akhirnya Izin Lembaga Konservasi KBS Turun" Harian Jawa Pos, 19 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II i - 7 : Surat Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Nomor : 001/PTFSS/Pemb/IX/2014, tertanggal 1 September 2014 Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.II i - 8 : Surat Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Nomor : 001/PTFSS/XI/2015, tertanggal 23 Nopember 2015 Perihal : Perubahan Susunan Pengurus Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.II i - 9 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : S 40/KKH-3/2010, tertanggal Januari 2010 Perihal : Berita Acara Hasil Rapat Tretes 7 Januari 2010 (fotokopi dari fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : Berita Acara Penyelesaian Masalah  
Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ;

10. Bukti T.II i - 10 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : S 94/IV-KKH/2010, tertanggal 19 Februari 2010 Perihal : Penyelesaian Masalah Kebun Binatang Surabaya (KBS). (fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti T.II i - 11 : Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : PT.27/IV-KKH/2010, tertanggal 23 Februari 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti T.II i - 12 : Notulensi Workshop "Penyelamatan KBS" Hotel Bumi Surabaya, Selasa 18 Mei 2010. (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T.II i - 13 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 471/Menhut-IV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002, tertanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II i - 14 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.472/Menhut-IV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya. (fotokopi dari fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II i - 15 : Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : S. 364/10-KKH/2011, tertanggal 5 Agustus 2011 Perihal : Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II i - 16 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Luas 55.700 M2, Surat Ukur Nomor : 183/Darmo/2001, tertanggal 3 September 2001 atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II i - 17 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Luas 97.860 M2, Surat Ukur Nomor : 182/Darmo/2001, tertanggal 3 September 2001 atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II i - 18 : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor : 001/KBS.III/2013, tertanggal 18 Maret 2013 Hal : Permohonan Ijin Lembaga Konservasi. (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T.II i - 19 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.94/Menhut-II/2014, tertanggal 11 Februari 2014 Perihal : Persetujuan Prinsip Lembaga Konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Kebun Binatang Surabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T.II i - 20 : Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.244/BBKSDA.JAT-2.2/2014, tertanggal 20 Mei 2014 Perihal : Hasil Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip dan Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS). (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Persiapan Teknis Izin Lembaga Konservasi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Nomor : BA.257/BBKSDA.JAT-4.3/2014, tertanggal 19 Mei 2014;

21. Bukti T.II i - 21 : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor : 406/Ext/PDTS/VI/2014, tertanggal 17 Juni 2014 Hal : Lap. Kemajuan Proses Pemenuhan Kewajiban Permohonan Izin LK a/n PDTS KBS. (fotokopi sesuai dengan aslinya) Lampiran : DPLH, Berkas Evaluasi S.244/BBKSDA.JAT-2.2/2014 & Lap. Kemajuan Proses 406. (fotokopi sesuai dengan aslinya dan fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T.II i - 22 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014. (fotokopi sesuai website Mahkamah Agung) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II i - 23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (*adreformandum*);
24. Bukti T.II i - 24 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. (*adreformandum*);
25. Bukti T.II i - 25 : Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Kota Surabaya Nomor : 415.4/617/436.6.18/2015, Nomor : 01/BA/PDTS/II/2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.II i - 26 : Putusan Nomor : 100/G.TUN/2001/PTUN.SBY, tertanggal 15 Mei 2002. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
27. Bukti T.II i - 27 : Putusan Nomor : 105/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY., tertanggal 24 September 2002. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
28. Bukti T.II i - 28 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Nomor : 593/09/436.6.9/2007, tertanggal 8 Januari 2007, Perihal : Pengajuan Permohonan Ijin Pemakaian Tanah. (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II i - 29 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Nomor : 593/300/436.6.9/2007, tertanggal 12 April 2007, Perihal : Pengajuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Ijin Pemakaian Tanah. (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T.II i - 30 : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : LO-12/DATUN.SBY/12/2015, tertanggal 30 Desember 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T.II i - 31 : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Aset PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor : LATT-1693/PW13/4/2014, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T.II i - 32 : Hasil Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Pengelolaan Aset Bangunan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor : LR-447/PW13/4/2015, tertanggal 29 Mei 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama MOCHAMMAD ROFI dan SOEROSO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keterangan Saksi (MOCHAMMAD ROFI)

- Bahwa saksi bekerja di Kebun Binatang Surabaya (KBS) selama 35 tahun, mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa pada zaman perkumpulan yang dipimpin oleh Sany Soebakir pengelolaan satwanya tercover dengan baik dan karyawannya tertata sesuai dengan prosedur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan di dalam internal perkumpulan yaitu adanya perselisihan disebabkan laporan tahunan dari Ketua Perkumpulan Stany Soebakir yang tidak diterima oleh anggota perkumpulan, sehingga rapat memutuskan mengangkat tim verifikasi untuk mencari tahu pembenahan masalah laporan itu;
- Bahwa karena selalu bertikai, sehingga pada tahun 2010 di Tretes diputuskan bahwa siapapun yang memenangkan persidangan maka di internal perkumpulan yang berhak mengelola KBS. Untuk sementara KBS dipegang atau dikelola oleh Menteri Kehutanan, Pemerintah Kota Surabaya dan PKBSI;
- Bahwa pengelolaan KBS kemudian diberikan kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTs) ;
- Bahwa syarat yang harus ada pada kebun binatang yaitu pertama harus ada lahan, yang kedua harus ada tenaga dan yang ketiga harus punya sangkar, hewan dan kesehatan ;
- Bahwa di Kebun Binatang Surabaya sudah banyak di bangun diantaranya ada sangkar badak, sangkar komodo, sangkar terbuka harimau ;
- Bahwa populasi satwa pada waktu dikelola oleh perkumpulan itu cukup baik karena memang dibuat oleh manajemen yang tertata;
- Bahwa tingkat kematian satwa jika di bandingkan dengan pengelolaan pada saat dikelola Perkumpulan itu tidak imbang, karena kematian itu tetap ada tapi tidak signifikan seperti sekarang ;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara Perkumpulan dengan PDTs mengenai aset yang ada di KBS ;

## 2. Keterangan Saksi (SOEROSO)

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Kebun Binatang Surabaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan KBS pada saat dikelola oleh Perkumpulan sama seperti pada saat dikelola oleh PDTS karena karyawan mengikuti pengelolanya, jadi karyawannya tetap ;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan PDTS terhadap KBS yaitu hanya renovasi sangkar ;
- Bahwa sangkar yang telah ada itu milik Pengelola sebelumnya yaitu Pak Stany dari Perkumpulan ;
- Bahwa manajemen KBS pengelola yang terdahulu lebih sempurna karena pengalaman pengelolaan satwa lebih matang;
- Bahwa pada saat KBS dikelola oleh tim sementara ada perbaikan diantaranya renovasi sangkar, penjagaan satwa masih dilakukan seperti komodo yang bertelur dijaga 24 jam ;
- Bahwa karyawan KBS pada saat dikelola oleh Perkumpulan mendapatkan fasilitas perumahan di Komplek KBS di Kebraon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama MUHAMMAD RULLYANDI, S.H.,M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Ahli (MUHAMMAD RULLYANDI, S.H.,M.H.)

- Bahwa dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) dimana negara hukum menganut prinsip asas legalitas, ada beberapa tingkatan peraturan agar eksekutif dalam hal ini pemerintah atau pejabat tata usaha negara sebagai administrator yang mempunyai kewenangan administrasi dalam hal membuat kebijakan. Kewenangan itu menjadikan fungsi-fungsi asas legalitas dalam pelayanan, ada kewenangan yang melekat dan ada yang tidak melekat, dalam hal keadaan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertentu untuk dan atas nama negara maka ada perbedaan terhadap pemberlakuan kewenangan itu, itulah yang disebut dengan diskresi ;

- Bahwa dalam Hukum Tata Negara kepentingan negara tidak bisa ditinggalkan, jadi dilihat suatu keadaan, sifat kondisional tidak bisa diberikan ukuran sepanjang syarat-syarat itu untuk mengatasi beberapa hal yaitu adanya kekosongan hukum dan tujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu pejabat harus mengukur dari segi kemanfaatan untuk kepentingan pemerintahan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu ;
- Bahwa dalam peraturan ada aspek pemerintah menggunakan dalam suatu kontrak, misalnya pengadaan barang dan jasa, memang disatu sisi sifat perjanjian itu murni perdata tapi ada sisi lain yang memang dari perjanjian itu pemerintah ikut di dalamnya bukan dalam kapasitas sebagai subyek prinsipal tapi sebagai kapasitas bahwa substansi dari persoalan itu mengandung substansi yang bersifat departemen area. Oleh karena itu pemerintah boleh mengetahui segala peristiwa hukum yang terjadi, misalnya : ketika persoalan pemberian hak kepada pengelolaan itu ternyata bermasalah, maka itu sebetulnya masih dalam naungan negara untuk mengetahui sejauh mana kondisi berjalan, sehingga perjanjian ini tidak dapat dikatakan keperdataan tetapi mengandung nilai publik jadi negara itu harus di atas karena pemerintah memiliki kewenangan administratif. Karena itu konsekuensi yuridis dari pemberian kepada yang sebelumnya harus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan oleh pemerintah begitu saja, sehingga meskipun terjadi konflik keperdataan yang masih mengandung unsur keterlibatan negara pemerintah tidak bersifat sebagai subyek prinsipal ;
- Bahwa ketentuan syarat pemberian sanksi itu adalah bagian dari pengawasan yaitu kewenangan publik atau kewenangan administratif, seorang pejabat yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu sanksi administratif harus diutamakan apalagi berada dalam sebuah kaedah

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi tidak bisa langsung dapat melakukan suatu tindakan tanpa dasarnya. Sayangnya dalam suatu kasus-kasus tertentu prinsip-prinsip tadi tidak bisa diberlakukan secara rigid tapi harus dilihat secara flexible karena dari segi teori kewenangan itu tidak hanya saklek dari ketentuan perundang-undangan yaitu atribusi kewenangan itu ada juga yang berdasarkan tafsir subyektif. Pendapat Abraham seorang Presiden Amerika ke 16 ia mengatakan "dalam konteks yang lebih besar lindungi bangsamu dan lindungi konstitusimu" oleh karena itu tindakan yang inkonstitusional sekalipun menjadi sah secara hukum, hal itu menjadi doktrin universal dalam praktek ketatanegaraan kita, karena itu sifat sanksi administrasi tadi memang menjadi prosedural, maka pejabat tata usaha negara harus sesuai dengan rambu-rambu dari perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang paling utama adalah kepentingan bangsa dan negara ;

- Bahwa dalam konstrukstur keputusan itu ada landasan filosofis, landasan konsideran, dimana kondisi saat itu sehingga memerlukan suatu keputusan. Dalam kaedah peraturan perundang-undangan memang tidak mengharuskan adanya tehnik penyusunan mengenai adanya klausul-klausul adanya masukan, tetapi bisa saja karena prinsip peraturan perundang- undangan tidak mengikat, kewajiban hanya pada bagian-bagian tertentu;
- Bahwa untuk mengukur apakah pejabat tata usaha negara bertindak melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang atau bertindak sewenang-wenang itu harus diukur dari tujuannya ;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu jelas yaitu UUD 1945, UU/Perpu, PP bawahnya Pepres, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Kalau mengacu pada peraturan-peraturan lainnya itu termasuk juga peraturan pejabat tata usaha negara, termasuk peraturan menteri menjadi acuan dalam pelaksanaannya;

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama FAJAR DWI NUR AJI, S.Hut dan Ir. JOESTAMADJI, M.Si yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keterangan Saksi (FAJAR DWI NUR AJI, S.Hut)

- Bahwa saksi sebagai pengendali ekosistem hutan pada Balai Besar ditempatkan pada bidang teknis, pada seksi permohonan dan pelayanan untuk mengurus pemanfaatan daripada perizinan satwa liar termasuk penangkaran ;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan izin penangkaran yaitu ada perorangan dan badan usaha, masing-masing punya syarat tersendiri untuk perorangan yaitu adanya permohonan, proposal, KTP, keterangan hidup, rekomendasi dan berita acara, sedangkan badan usaha itu harus ada akta pendirian perusahaan yang bergerak dibidang penangkaran ;
- Bahwa konservasi itu diberikan kepada BUMN, Badan Usaha, Yayasan ;
- Bahwa Kebun binatang itu salah satu bentuk dari konservasi ;
- Bahwa syarat untuk kebun binatang yaitu ada lahan minimal 15 (lima belas) hektar, permohonan, proposal, rekomendasi walikota setempat bila dalam satu kabupaten atau kota, status tanah dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Balai Besar SDA dan Kehutanan ;
- Bahwa permohonan dari Pemda Surabaya terkait pengelolaan KBS diterima oleh bagian umum ;
- Bahwa tahun 2012 ada peraturan menteri, sehingga Pemohon perlu melakukan perbaikan pada pengantar proposal dan harus dilengkapi. Pada tahun 2012 Pemohon mengajukan dalam bentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Balai Besar ada sistem manajemen mutu untuk proses perizinan, dalam waktu 14 hari sudah keluar rekomendasi. Sedangkan untuk pemberian izinnya adalah kewenangan menteri jadi kewenangan Balai Besar SDA hanya mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa Balai Besar melakukan pengawasan pada kebun binatang misalnya Balai Besar melakukan berita acara ketika ada penambahan, mutasi satwa atau kematian satwa ;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2015 itu terjadi tren penurunan kematian satwa di KBS;
- Bahwa saat ini yang memiliki izin prinsip KBS adalah PDTs, sebelum 2010 itu dikelola oleh Perkumpulan, tahun 2010 sampai 2014 dikelola oleh Tim Pengelola Sementara ;
- Bahwa karena PDTs telah memenuhi semua syarat dan prosedur sehingga Balai Besar mengeluarkan rekomendasi ;

## 2. Keterangan Saksi (Ir. JOESTAMADJI, M.Si)

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kota Surabaya ;
- Bahwa tanah KBS merupakan asset Pemerintah Kota Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 asset tanah tersebut dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya ;
- Bahwa asset di atas tanah KBS tidak dihitung sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya ;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sudah mengeluarkan hasil audit atas pemanfaatan lahan Kebun Binatang Surabaya yang digunakan oleh Perkumpulan ;
- Bahwa Perkumpulan seharusnya membayar kontribusi atau sewa atas lahan KBS milik Pemerintah Kota tersebut ;

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan adanya audit yaitu untuk memetakan asset apa saja yang dimiliki oleh pihak lain ;
- Bahwa Pengelolaan KBS oleh PDTS adalah untuk penyelamatan KBS ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Oktober 2016, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang masing-masing tertanggal 12 Mei 2016 untuk Tergugat dan tertanggal 19 Mei 2016 untuk Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya adalah berkaitan dengan :

### 1. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa :

Bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kadaluaarsa oleh karena :

1. keputusan TUN *a quo* telah diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di Kebun Binatang Surabaya, yang dihadiri oleh anggota DPRD dan Jajaran Pemerintah Kota Surabaya serta diliput oleh media cetak dan elektronik baik lokal dan nasional, seperti :

- Harian Surya tanggal 14 Agustus 2014 halaman 9 dan 10, Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2014 halaman 29, dan media online Kompas, Sindonews, okezone dan media elektronik : Metro TV, TV One, SCTV, SOB dan JTV;

2. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat No. 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 kepada Direksi PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang ditandatangani oleh R. Soedarto, SH selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya menyampaikan selamat dan dukungan atas terbitnya keputusan TUN *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dalam repliknya tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tidak menerima atau tidak mengetahui diumumkan fisiknya/wujud KTUN obyek sengketa *a quo* secara konkrit mengenai nomor, tanggal dan perihalnya, dan Penggugat baru mengetahui dan menerima surat balasan dan pemberitahuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.32/BBKSDA.JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dari jawabjinawab tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam eksepsi ini adalah apakah gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut"*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut terkait dengan pihak ke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang mengandung norma : *"Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang tidak dituju, akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa"*;

Halaman 85 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca bukti-bukti Tergugat II Intervensi berupa Bukti T.II i - 4 media online Kompas, Sindo News dan Oke Zone serta Bukti T.II i - 5 media cetak Surya, serta Bukti T.II i - 6 media cetak Jawa Pos, bahwa yang dimuat oleh media online dan media cetak tersebut sifatnya adalah pemberitaan bukan khusus untuk mengumumkan adanya surat keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin sebagai Lembaga Konservasi dalam Bentuk Kebun Binatang kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014 (Bukti T.II i - 1 = Bukti T-1) secara utuh atau lengkap dan dimaksudkan untuk diketahui oleh khalayak umum bahwa telah diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila membaca dan mencermati Bukti T.II i - 7 berupa Surat Nomor 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 kepada Direksi PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang ditandatangani oleh R. Soedarto, SH selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya menyampaikan selamat dan dukungan atas terbitnya keputusan TUN *a quo*, bahwa Bukti T.II i - 7 tersebut bukanlah khusus untuk memberikan selamat tetapi juga mengingatkan kepada PDTs-KBS agar menyelesaikan/pemberesan terhadap aset Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya dan tidak menyebutkan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Penggugat berupa Bukti P-10 surat jawaban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : S.32/BBKSDA.JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016 pada angka 3 bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan izin pengelolaan definitif KBS kepada PD. TS KBS melalui Walikota Surabaya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin sebagai Lembaga Konservasi dalam Bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Binatang, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan obyek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tenggang waktu dihitung saat Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa dan kepentingannya dirugikan, bila melihat dari Bukti P-10 dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara pasti mengetahui telah diterbitkannya obyek sengketa *a quo* karena adanya pemberitahuan langsung dari instansi yang berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan Suratnya Nomor : S.32/BBKSDA.JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Maret 2016 atas permintaan Hakim, Tergugat telah menunjukkan obyek sengketa yang dimaksud kepada Hakim dan kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan Bukti P-10 dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Maret 2016 (Vide Berita Acara tanggal 30 Maret 2016) tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan gugatan Penggugat daluarsa tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

## 2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum.

Bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengatasnamakan Ketua Umum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) berdasarkan Akta Notaris No. 311,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diatur bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM) dan Penggugat tidak pernah menyampaikan adanya surat pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

2. Bahwa ada keganjilan hukum dengan penggunaan Akta Notaris No. 311 Pasal 16 ayat (5) jo Pasal 18 ayat (1) tentang Perubahan Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.kn. Keganjilan ini karena pertama : Penggugat tidak menyebutkan kapan yayasan tersebut pertama kali didirikan, kedua : karena apabila yayasan diposisikan oleh Penggugat merupakan hasil dari perubahan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, maka seharusnya terlebih dahulu harus ada akte perubahan dari hasil Rapat Anggota Perkumpulan untuk menjadi yayasan dan hasil perubahan tersebut didaftarkan ke Kemenkumham Republik Indonesia;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dalam repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa tidak benar dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum, karena Akta Pendirian Penggugat No. 311, tanggal 30 Januari 2016 dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.kn adalah merupakan tindak lanjut akta perubahan badan hukum berdasarkan berita acara rapat anggota dan telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-001474.AH.01.04 Tahun 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut yang menjadi pokok permasalahan dari eksepsi tersebut adalah apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk berproses dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa *"Point d'interets point d'action"*, atau *"No interest no action"* yang artinya adalah siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan menggugat diukur dari apakah ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitnya obyek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40);

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 berupa Akta tanggal 30 Januari 2016 No. 311 tentang Akta Pendirian "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya" dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.kn Pasal 16 ayat (5) jo. Bukti P-2 berupa Akta tanggal 17 Maret 2016 Nomor 181 dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.kn tentang Akta Penegasan Berita Acara Rapat "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya" dan Bukti P-3 berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016474.AH.01.04. Tahun 2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;

Menimbang, bahwa bila membaca Bukti P-15 berupa Notulensi Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya pada tanggal 28 November 2009 yang menghasilkan Surat Keputusan No. 29/PTFSS-DRT/XI/2009, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pengarah (SC) RUA LB Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan yang dipilih Dalam RUA LB Tahun 2009 keberadaan Bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut tidak lepas dari adanya hasil RUA LB Tahun 2009 sebagaimana Bukti P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut Penggugat adalah Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dengan jabatan Ketua Umum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Akta tanggal 30 Januari 2016 No. 311 berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa ini, oleh karena eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014, yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, karena Tergugat telah melanggar kesepakatan berita acara penyelesaian masalah pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, karena setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3055.K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014 dengan adanya Putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kedudukan Stani Soebakir Dkk sebagai Ketua Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah tetap sah seperti semula dan mengikat secara hukum, maka berdasarkan kesepakatan berita acara penyelesaian masalah pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tanggal 7 Januari 2010 di Tretes secara *de jure* dan *de facto* hak pengelolaan KBS seharusnya diserahkan kembali kepada Perkumpulan/Penggugat sebagai pemenang perkara dan selaku Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang sah berdasarkan Akta Notaris No. 69, tanggal 27 Pebruari 2010 yang dibuat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.kn juncto Akta Nomor 311 tentang Perubahan Pengurus Yayasan tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.kn;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi membantah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab berkaitan dengan pokok sengketa tersebut isu hukum utama dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014 secara wewenang, substansi dan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* aturan yang akan digunakan sebagai alat uji selain undang-undang peratun digunakan pula Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;

Menimbang, bahwa mengawali pertimbangan hukum pokok sengketa *a quo* Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan wewenang Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia, pertanyaan hukumnya adalah apakah Menteri Kehutanan Republik Indonesia berwenang menerbitkan obyek sengketa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa wewenang pemberian izin Lembaga Konservasi oleh Menteri Kehutanan ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, yang menentukan : Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga konservasi juncto Pasal 20 ayat (2) yang menentukan izin lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri ;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati obyek sengketa Bukti T-1 = Bukti T.II i - 1) obyek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang izin lembaga konservasi tersebut diberikan kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa dari segi wewenang obyek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 93 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan obyek sengketa *a quo* berkaitan dengan prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan izin lembaga konservasi diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan obyek sengketa berupa Bukti T-1 = Bukti T.II i - 1 izin yang diberikan kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur adalah izin sebagai lembaga konservasi dalam bentuk kebun binatang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, kriteria kebun binatang, meliputi :

- a) memiliki satwa yang dikoleksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa baik satwa yang dilindungi, satwa yang tidak dilindungi atau satwa asing;
- b) memiliki luas areal sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar;
- c) memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. kandang pemeliharaan;
  2. kandang perawatan;
  3. kandang pengembangbiakan;
  4. kandang sapih;
  5. kandang peragaan;
  6. areal bermain satwa;
  7. gudang pakan dan dapur;
  8. naungan untuk satwa; dan
  9. prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- d) memiliki fasilitas kesehatan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. karantina satwa;
  2. klinik;
  3. laboratorium; dan
  4. koleksi obat.
- e) memiliki fasilitas pelayanan pengunjung, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. pusat informasi;
  2. toilet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tempat sampah;
  4. petunjuk arah;
  5. peta dan informasi satwa;
  6. parkir;
  7. kantin/restoran;
  8. toko cinderamata;
  9. shelter;
  10. loket; dan
  11. pelayanan umum;
- f) memiliki tenaga kerja permanen sesuai bidang keahliannya, sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. dokter hewan;
  2. kurator;
  3. tenaga paramedis;
  4. penjaga/perawat satwa (animal keeper);
  5. tenaga keamanan;
  6. pencatat silsilah (studbook keeper);
  7. tenaga administrasi; dan
  8. tenaga pendidikan konservasi;
- g) memiliki fasilitas kantor pengelola; dan
- h) memiliki fasilitas pengelolaan limbah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, izin lembaga konservasi dapat diberikan kepada :

## Pasal 20

- (1) Pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui izin;
- (2) Izin lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri;

## Pasal 21

Permohonan izin lembaga konservasi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan oleh :

- a) badan usaha milik negara;
- b) badan usaha milik daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) *badan usaha milik swasta;*
- d) *lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa;*
- e) *lembaga pendidikan formal;*
- f) *koperasi; atau*
- g) *yayasan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat permohonan ditentukan secara limitatif dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/

Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi yang menentukan :

*Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen, yang terdiri atas:*

- a) *saran pertimbangan bupati/walikota setempat;*
- b) *saran pertimbangan gubernur setempat untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;*
- c) *berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai besar/balai konservasi sumber daya alam setempat;*
- d) *proposal dan site plan;*
- e) *Surat Izin Tempat Usaha (SITU);*
- f) *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);*
- g) *akte pendirian badan usaha bidang konservasi atau akte pendirian yayasan/koperasi bidang konservasi;*
- h) *kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;*
- i) *bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi, meliputi:*
  - 1. *hak milik;*
  - 2. *hak guna usaha;*
  - 3. *hak pakai; atau*
  - 4. *hak guna bangunan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa penentuan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) tersebut bersifat kumulatif artinya semua persyaratan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam ketentuan tersebut wajib dipenuhi oleh Pemohon apabila terdapat kekurangan syarat maka permohonan Pemohon dapat ditolak;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) persyaratan teknis dan administrasi harus dilengkapi apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Direktur Jenderal dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan. Selanjutnya pada ayat (2) dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi dihubungkan dengan Bukti T-6 berupa surat Nomor 001/KBS.III/2013 Perihal : Permohonan Ijin Lembaga Konservasi tanggal 18 Maret 2013 yang dimohonkan oleh Direktur Utama Ir. Ratna Achjuningrum ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam dokumen tersebut dilampirkan dokumen berupa :

1. Saran pertimbangan Bupati/Walikota setempat;
2. Proposal dan site plan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Akte Pendirian Badan Usaha bidang konservasi atau akte pendirian yayasan atau koperasi bidang konservasi;
5. Kartu Tanda Penduduk (Identitas Pemohon);
6. Bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi;

Bukti T-9 berupa surat Nomor S.468/W-set/2014 Perihal : Permohonan Izin Lembaga Konservasi atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dari Direktur Jenderal, beserta Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Izin Lembaga Konservasi, dan Bukti T-13 sama dengan Bukti T-8 berupa surat Nomor S.244/BBKSDA.JAT-2.2/2014 Perihal : Hasil Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip dan Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati Bukti T-6, T-8, T-9 dan T-13 bukti-bukti berkaitan dengan permohonan Ijin Lembaga Konservasi atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), maka terdapat kekurangan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (2) huruf e berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas setelah Pengadilan membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan tidak menemukan bukti berupa Surat Izin Tempat Usaha atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS);

Menimbang, bahwa selain kekurangan syarat berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam permohonan Ijin Lembaga Konservasi atas nama PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) juga tidak memenuhi kriteria sebagai kebun binatang (Vide Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi), karena sesuai fakta aset-aset berada di Kebun Binatang Surabaya tidak dibangun oleh Pemohon dan ketika permohonan tersebut diajukan aset-aset tersebut sudah ada terlebih dahulu oleh karenanya sesuai saran Kejaksaan yang tertuang dalam *legal opinion* harus dilakukan penyelesaian terhadap aset-aset yang berada di atas tanah milik Pemohon, hal tersebut merupakan konsekwensi dari adanya asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding*) yang dikenal dalam hukum agraria Indonesia sebagai Asas Pemisahan Horizontal (*horizontale scheiding*), ada pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang menyatakan bahwa hukum yang

Halaman 98 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhadap tanah tidak dengan sendirinya berlaku juga terhadap bangunan yang berdiri di atasnya, "tanah tunduk pada hukum tanah", sedangkan pengaturan soal bangunan termasuk hukum peruntangan. Bahwa hak pemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi juga pemilikan bangunan yang ada di atasnya. "barang siapa yang membangun, dialah pemilik bangunan yang dibangun itu" (Vide Bukti T.II i - 30);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tersebut apabila terdapat kekurangan syarat, dan kekurangan syarat tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan Hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan seharusnya Tergugat menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon dalam hal ini adalah PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terbitnya obyek sengketa *a quo* diawali dengan adanya konflik internal kepengurusan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSSI) sebagaimana bukti-bukti di bawah ini :

1. Bukti T-11 berupa Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010;

Bahwa dimana dalam angka 11 menyebutkan : Apabila masih terjadi konflik pengelolaan Yayasan setelah tanggal 28 Januari 2010, pihak yang bersengketa agar menyelesaikan secara hukum di Pengadilan, dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kelangsungan kesejahteraan staf dan karyawan, etika dan kesejahteraan satwa, serta peran dan fungsi lembaga konservasi, maka KBS akan diambil alih untuk dikelola sementara oleh Departemen Kehutanan, Pemerintah Kota Surabaya dan PKBSI hingga ditetapkannya pengelolaan yang sah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bukti T-4 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 20 Agustus 2010, dalam konsideran memperhatikan surat keputusan tersebut pada angka 1 adalah Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010;
3. Bukti T-5 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya tanggal 20 Agustus 2010 sebagai tidak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010, tanggal 20 Agustus 2010;
4. Bukti T.II i - 22 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3055 K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014 antara Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo SH, MS dan Otje P Rau, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris antara Stany Soebakir Dkk, dimana dalam pertimbangan hukumnya memuat :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus PTFSS adalah tidak sah, oleh karena itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, dan karena itu eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut sebagaimana Bukti T-4 Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010, tanggal 20 Agustus 2010, dimana dalam konsideran bagian memperhatikan surat keputusan tersebut pada angka 1 adalah Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, menentukan : sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila melanggar larangan Pasal 31 huruf a, b, c, d atau e;

Menimbang, bahwa pada ayat (5) peraturan tersebut menentukan : Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada ayat (6) peraturan tersebut menentukan : Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 atau hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 35 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lembaga Konservasi dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas dan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan tidak menemukan satu bukti pun bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 20 Agustus 2010 (Bukti T-4) telah terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari (Vide Pasal 35 ayat (5)) yang dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 atau hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal (Vide Pasal 35 ayat (6)) Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa tetapi dalam sengketa ini tindakan Tergugat dalam mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002, tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar (Bukti T-4) didasarkan pada Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 (Bukti T-11), dengan demikian Tergugat telah mengesampingkan ketentuan Pasal 35 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi dengan mengambil kebijakan sendiri dalam menyelesaikan Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan jalan mediasi (Vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa Bukti T-11, Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T.II i - 22 Tergugat telah melanggar asas kepercayaan karena Tergugat telah mengingkari apa yang telah termuat dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 utamanya pada angka 11 (Vide Bukti T-11);

Halaman 102 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 22 (2) huruf e Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, Pasal 35 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, serta asas kepercayaan;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 47 tersebut agar dapat terselesaikannya sengketa ini dengan melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak Pengadilan berpendapat dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang lebih baik dan tanpa adanya perselisihan, maka pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dibutuhkan sinergi atau kerja sama yang baik antara Penggugat sebagai pengelola yang lama Kebun Binatang Surabaya dengan PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) (Tergugat II Intervensi) sebagai pengelola yang baru yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau pun bentuk lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa diterbitkan mengandung cacat secara prosedural dan substansi, terhadap surat keputusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang disampaikan oleh Penggugat dengan alasan penundaan karena banyaknya satwa-satwa yang mati karena perawatan dan pemeliharaan tidak profesional, Pengadilan berpendapat bahwa dasar alasan permohonan penundaan tersebut tidak tepat, karena bila terjadi seperti yang diargumentasikan Penggugat tersebut hal ini merupakan tanggung jawab dari PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) (Tergugat II Intervensi) sebagai pengelola Kebun Binatang Surabaya dan dapat dikenakan sanksi oleh Tergugat (Vide Pasal 44 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi), maka terhadap permohonan tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 104 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016**, oleh Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama **BAIQ YULIANI, S.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2016**, dalam Persidangan yang

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

**MULYATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MULYATI, S.H.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran .....          | Rp | 30.000,-  |
| 2. ATK .....                  | Rp | 125.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan .....  | Rp | 211.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela ..... | Rp | 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan Sela ..... | Rp | 5.000,-   |
| 6. Meterai Putusan .....      | Rp | 6.000,-   |
| 7. Redaksi Putusan .....      | Rp | 5.000,-   |

----- +  
Jumlah ..... Rp 388.000,-

(Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)